

**EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM MENGURANGI
ANGKA PERCERAIAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 783
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PUSAT LAYANAN KELUARGA SAKINAH
(Studi Di Kantor Urusan Agama Marawola Kab. Sigi)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

ANDI SYARFUL ANAAM
NIM: 19.30.90011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 5 Oktober 2023 M
19 Rabiul Awal 1445 H

Penyusun,




Andi Syarful Anaam
NIM: 193090011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Efektivitas Program “Pusaka Sakinah” Dalam Mengurangi Angka Perceraian Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Studi Di Kantor Urusan Agama Marawola Kab. Sigi) Oleh mahasiswa atas nama Andi Syarful Anaam NIM: 19.3.09.0011, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan


Palu, 18 Oktober 2023 M
2 Rabiul Akhir 1445 H

Pembimbing I



Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.
NIP : 197004282000031003

Pembimbing II








Randy Atma R. Massi, S.H., M.H.
NIP : 19890422 201903 1 003


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Andi Syarful Anaam NIM 193090011 dengan judul **Efektivitas Program Pusaka Sakinah dalam Mengurangi Angka Perceraian Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Studi di Kantor Urusan Agama Marawola Kab. Sigi)**, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.


DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.	
Penguji I	Prof. Dr. Marzuki, M.H.	
Penguji II	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	
Pembimbing I	Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum	
Pembimbing II	Randy Atma R. Massi, S.H., M.H	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Yuni Amelia, M.Pd.
NIP 199006292018012001

Mengesahkan,
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 196512312000031030

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan Rahmat, nikmat hidayah dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi yang diakhiri dengan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, sang pendidik, suri tauladan Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in dan umat yang senantiasa berjalan dalam Risalahnya.

Atas dukungan dari orang-orang tercinta yang telah membantu baik secara moril maupun materil, berawal dari proses panjang, kemudian langkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan, dan keyakinan kemudian diakhiri dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar, saya persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mustamin, S.Ag dan Ibunda Linawaty, S.Ag yang telah melahirkan, merawat, membesarkan dan mendukung dari segi doa dan materi serta memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi keislaman negeri UIN Datokarama Palu pada program studi Hukum Keluarga.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S Tahir, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M. Th.I Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. Selaku Wakil

Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di lingkungan Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.

4. Ibu Yuni Amelia, S.Pd. M.Pd Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I dan Bapak Randy Atma R. Massi, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong, serta memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dalam lingkungan Fakultas syariah UIN Datokarama Palu yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
7. Kepala Perpustakaan Bapak Muhammad Rifai, S.E., M.M. Beserta seluruh staf Perpustakaan Uin Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi.
8. Terima kasih kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Bapak H. Lutfi A Godal, . Lc.,M.H beserta seluruh jajarannya


yang telah membantu dalam penelitian dan bersedia untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini.

9. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2019 yang telah kebersamai penulis selama proses perkuliahan di UIN Datokarama Palu.
10. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberi support kepada penulis atas segala bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat balasan dari Allah Swt.

Akhirnya kepada Allah Swt. penulis memohon balasan. Semoga dapat menjadi ladang amal bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya. Aamiin.

Palu, 18 Oktober 2023 M
2 Rabiul Akhir 1445 H

Penyusun,


Andi Syariful Anam
NIM: 19.3.09.0011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Garis-Garis Besar Isi	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	15
1. Teori Efektivitas.....	15
2. Keluarga Sakinah	20
3. Pusaka Sakinah	23
4. Bimbingan Belajar Rahasia Nikah.....	26
C. Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Kehadiran Peneliti.....	31
D. Data dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola.....	39

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Marawola	39
2. Daftar Pimpinan dan Stuktur Organisasi KUA Kecamatan Marawola	43
3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Marawola Daftar	45
4. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Marawola	46
5. Visi dan Misi KUA Kecamatan Marawola.....	47
B. Efektivitas Pelaksanaan Pusaka sakinah dalam Mengurangi Angka Perceraian	49
1. Hukum/Peraturan	63
2. Pelaksana/Penegak Hukum	64
3. Sarana dan Prasarana.....	64
4. Masyarakat	65
5. Budaya.....	65
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Berkah di KUA Kecamatan Marawola.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Implikasi Penelitian.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Daftar Pimpinan	44
2. Daftar Pegawai KUA Kecamatan Marawola	45
3. Sarana dan Prasarana.....	47
4. Angka Perceraian Kabupaten Sigi	59
5. Angka Perkawinan dan Perceraian di KUA Kecamatan Marawola.....	60
6. Faktor Penyebab Perceraian	60

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....	28
2. Peta Wilayah KUA Kecamatan Marawola	44
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Marawola.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Penelitian
5. Dokumentasi

ABSTRAK

Nama : Andi Syarful Anaam
NIM : 19.3.09.0011
Judul : EFEKTIVITAS PROGRAM “PUSAKA SAKINAH” DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 783 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PUSAT LAYANAN KELUARGA SAKINAH (Studi Di Kantor Urusan Agama Marawola Kab. Sigi)

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2019 telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan Program Pusat layanan Keluarga Sakinah yang dilatar belakangi karena tingginya angka perceraian di Indonesia. Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) merupakan wujud nyata kesungguhan Kementrian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan keluarga yang ideal.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana efektivitas program pusaka sakinah di KUA Marawola Kabupaten Sigi. Dan apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Marawola Dalam Mengurangi Masalah Perceraian?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas program pusaka sakinah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dalam mengurangi angka perceraian. Pengumpulan data berdasarkan wawancara dengan narasumber terpilih yang mengerti dan terkait langsung dengan program yaitu Kepala KUA, Penghulu, dan Petugas Penyuluh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi belum berjalan efektif. Berdasarkan analisis sesuai dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dalam pelaksanaannya belum semuanya optimal dikarenakan aturan yang ada belum memiliki ketegasan, seperti belum adanya kewajiban kepada masyarakat dalam mengikuti bimbingan ini, dari segi masyarakat, masyarakat belum antusias dengan adanya program ini. Faktor pendukung dan penghambat antaran lain: a) faktor pendukung : kebijakan pemerintah serta adanya fasilitator dan peserta bimbingan Berkah, b) Faktor penghambat : kurangnya antusiasme peserta dalam mengikuti bimbingan berkah dan fasilitas yang belum memadai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk meningkatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan keduanya untuk untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara diridhoi Allah SWT.¹ Adapun tujuan dari perkawinan yakni membentuk keluarga bahagia kekal. Untuk itu, antara suami dan istri diharapkan dalam suatu hal apapun untuk saling melengkapi dan membantu satu sama lain. Karena sesungguhnya sebagai keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* menjadi harapan bagi setiap pasangan suami istri. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Quran Surah Ar-Rum (21) : 30

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Menurut penafsiran as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H, “dan di antara tanda-tandaNya” yang membuktikan

¹Ahmad Muhasim, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta Timur: Bania Publishing, 2014.

²Kementerian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, Q.S Ar-Rum/21:30

rahmatNya terhadap hamba-hambaNya, kebijaksanaanNya yang agung dan ilmuNya yang mencakup segala sesuatu, "ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri," mereka yang serasi dengan kalian, dan kalian serasi dengan mereka, mereka serupa dengan kalian, dan kalian serupa dengan mereka, "supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang," dengan memberikan pada pernikahan itu berbagai sebab yang dapat mendatangkan rasa kasih sayang, sehingga dengan adanya istri dapat merasakan kenikmatan, kelezatan dan manfaat dengan adanya anak-anak, mengasuh mereka dan dapat merasakan kedamaian padanya. Anda biasanya tidak akan menjumpai pada seseorang rasa kasih dan sayang seperti yang dapat dirasakan oleh kedua suami istri "sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir," yaitu mereka yang mengaktifkan akal pikiran mereka, merenungkan ayat-ayat Allah dan berpindah (dalam merenung) dari sesuatu ke suatu yang lain.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 dijelaskan bahwa:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."⁴

Islam telah menganjurkan untuk membentuk sebuah keluarga dan menyerukan kepada ummat untuk hidup dibawah naungan-Nya. Jika keluarga sebagai tiang ummat, maka pernikahan sebagai tiang sebuah keluarga. Dengan pernikahan maka akan terbentuk sebuah rumah tangga dan keluarga, sehingga

³"Tafsir surah ar-rum ayat 21" <https://tafsirweb.com/7385-surah-ar-rum-ayat-21>

⁴Kompilasi Hukum Islam, Tentang Hukum Perkawinan, bab II, pasal 2.

mempererat hubungan silaturahmi kedua pihak. Suatu pernikahan (keluarga) tidak akan tercapai, jika tujuannya untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup dan tanpa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antar sesama pasangan.⁵

Keluarga yang baik adalah keluarga yang dapat menjalin komunikasi dengan baik, menciptakan kejujuran untuk mencapai keluarga yang harmonis yaitu dengan saling kerjasama yang baik sesama anggota keluarga. Karena pernikahan itu saling mengikat antara dua hati, dan menyambung antara dua jiwa, mencampur antara dua ruh, Maka penting bagi suami istri memahami pasangan hidupnya dan mengetahui hak dan kewajibannya. Karena, itu merupakan salah satu dari sekian banyak kunci keberhasilan dalam membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁶

Dalam membangun keluarga yang sakinah tidak semudah yang dibayangkan, pastinya sering terjadi perbedaan pendapat yang menjadikan kesalah pahaman sehingga situasi rumah memanas. Permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga ialah masalah keuangan. Komunikasi tidak lancar, terjadinya perselingkuhan, tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami/istri/anak, mertua terlalu ikut campur. Tidak jarang di Indonesia ini keadaan keluarga yang seperti itu mengakibatkan perceraian. Permasalahan/konflik seharusnya disikapi dengan bijaksana, karena kembali lagi dengan perjalanan sebuah keluarga pasti diiringi dengan permasalahan-permasalahan yang akan menguji seberapa kuat

⁵Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007),1.

⁶Ibid

hubungan pernikahan tersebut berjalan. Hal-hal seperti ini dikarenakan masyarakat kurang mengetahui tentang panduan hidup berkeluarga yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad Saw melalui hadis-hadis yang beliau sabdakan, seperti:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ... رواه الترمذي ٥

Artinya :

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-sbaik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya” (H.R. At Tirmidzi)⁷

Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan berakhlak baik dalam sikap dan perbuatan, karena hal ini digandengkan dengan kesempurnaan iman serta lebih utama untuk ditujukan kepada keluarga dan orang-orang terdekat kita, apalagi istri kita sendiri.

Dalam berkeluarga juga harus memiliki mental yang kuat dan mandiri, yang dimaksudkan untuk mempertahankan diri dan menjaga keluarga agar senantiasa utuh dan hidup secara harmonis serta dapat beradaptasi dengan cepat dalam kondisi yang senantiasa berubah-ubah, sehingga dalam berkeluarga harus selalu berpola pikir positif terhadap apapun yang terjadi dalam keluarga.⁸

Ketahanan keluarga merupakan keadaan dimana keluarga bisa memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Dalam hal tersebut keluarga harus

⁷At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, vol. 5 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathbu’ah Musthafa Al-Halbi, 1975), 9

⁸Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pembangunan ketahanan Keluarga (CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6-7.

saling membantu satu dengan yang lainnya agar terciptanya suasana yang harmonis seperti yang dicita-citakan diawal pernikahan.

Sebagaimana disebutkan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa : bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pusat layanan keluarga, Pusaka sakinah merupakan layanan yang memberikan fasilitas bimbingan, konsultasi, serta pendampingan yang dapat dijadikan sebagai ruang bagi masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah. Dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga, perlu melaksanakan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.¹⁰

Pada tahun 2019 Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan sebuah program baru yang mana program ini dimaksudkan untuk lebih memberdayakan KUA (Kantor Urusan Agama). Jika pada sebelumnya KUA

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

¹⁰Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

hanya memberikan pelayanan terkait permasalahan umum pernikahan, dengan adanya program ini diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam penyelesaian masalah keluarga terkait dengan ketahanan keluarga. Program pusaka sakinah ini merupakan program yang dapat memfasilitasi sekaligus mendampingi keluarga ketika terjadi masalah sehingga keluarga yang bermasalah tersebut mendapatkan pendampingan yang tepat.¹¹

Program pusaka sakinah termasuk program baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, program tersebut dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya:

1. Program BERKAH atau Belajar rahasia nikah
2. Program KOMPAK atau konseling, mandiri, pendampingan, dan konsultasi.
3. Program LESTARI atau layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia.¹²

Program pusaka sakinah diawal pelaksanaannya hanya diperuntukkan untuk keluarga yang bermasalah saja akan tetapi dalam perkembangannya program ini juga dapat diikuti oleh keluarga yang baik-baik saja ataupun pasangan yang masih berstatus sebagai calon pengantin dikarenakan materi yang dibahas bisa masuk dikalangan tersebut diantaranya tentang kualitas keluarga, perspektif gender, pencegahan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, moderasi beragama, stunting, kesehatan reproduksi, dan juga terkait dengan kemiskinan.

¹¹H. Muhamad, “3 Program yang Akan Dilaksanakan Pusaka Sakinah”, (<https://ntb.kemenag.go.id/baca/1602571200/ada-3-program-yang-akan-dilaksanakan-pusaka-sakinah>). (25 November 2022)

¹²Bab I Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

Dikarenakan program pusaka sakinah ini termasuk program baru maka dalam hal ini kementerian agama Republik Indonesia pada tahun 2019 memulai program ini di 100 KUA se-Indonesia terlebih dahulu dengan harapan 100 KUA tersebut dapat menjadi KUA percontohan program Pusaka Sakinah yang mana 100 KUA tersebut jumlahnya relatif kecil mengingat ada 5.945 KUA di seluruh Indonesia.¹³

Hasil penelitian ini difokuskan pada bimbingan keluarga sakinah. Bimbingan keluarga sakinah atau belajar rahasia nikah merupakan program unggulan KUA Pusaka yang memberikan bimbingan maupun pengetahuan bagi pasangan suami isteri muda sebagai upaya untuk mencegah perceraian dan untuk ketahanan keluarga serta untuk mewujudkan keluarga sakinah. Tujuan pelaksanaan bimbingan Berkah dalam program keluarga sakinah, tersebut selintas sangatlah ideal menjadi salah satu jalan solusi mengatasi problematika keluarga. Maka patut dikaji dan diteliti kebijakan baru ini apakah ampuh dalam mengatasi problematika keluarga yang diklaim kementerian agama sudah berhasil atau belum, mengingat program ini sudah berjalan selama 5 tahun.

Berdasarkan latar belakang inilah, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Marawola dikarenakan adanya problematika perceraian yang tinggi dan KUA ini menjadi salah satu dari 3 KUA Revitalisasi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan program pusaka sakinah. Sehingga penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul. **“Efektivitas Program Pusaka Sakinah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal**

¹³Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah” (Studi Di Kantor Urusan Agama Marawola Kab. Sigi)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas program pusaka sakinah di KUA Marawola Kabupaten Sigi?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Marawola Dalam Mengurangi Masalah Perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka di sini terdapat beberapa tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengkaji dan memahami efektivitas pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dalam mengurangi angka perceraian.
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Marawola.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan bagi masyarakat serta akademisi tentang program belajar rahasia nikah. Selain itu, dari penelitian ini juga diharapkan berguna dan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun pedoman bagi peneliti selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi serta ilmu pengetahuan bagi praktisi, catin, maupun pangan suami istri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan mengenai program keluarga sakinah yakni program berkah. Begitu juga bagi mahasiswa yang diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti agar mendapatkan gambaran mengenai program berkah.

D. Penegasan Istilah

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi terhadap penyimpangan pemahaman terhadap skripsi ini, maka dari itu penting untuk menjabarkan tentang maksud dari judul diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pusaka Sakinah program yang memberikan layanan konsultasi, pendampingan dan bimbingan keluarga sakinah kepada pasangan suami istri, demikian bagi catin yang membutuhkan, Program ini merupakan program baru yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama sebagai upaya

untuk membangun keharmonisan keluarga melalui perkawinan yang ideal.¹⁴

- 2) Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila telah tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹⁵
- 3) KUA (Kantor Urusan Agama) adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam untuk wilayah Kecamatan.¹⁶
- 4) Marawola merupakan salah satu Kecamatan dari 16 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sigi. Kecamatan ini terletak di bagian sebelah barat sungai Palu, daerah yang menjadi poros lalu lintas Sigi – Kota Palu.¹⁷

E. Garis – Garis Besar Isi

Dalam pembahasan penelitian skripsi ini, penulis menguraikan hasil penelitiannya dengan sistematika pembahaasan sebagai berikut:

¹⁴Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

¹⁵Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren).3

¹⁶Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 11 Tahun 2007* Pasal 1 ayat (1).

¹⁷”Marawola, Sigi” https://id.wikipedia.org/wiki/Marawola,_Sigi. Diakses pada tanggal 27 November 2022

1. Bab I Pendahuluan penulis memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta penegasan istilah dan garis-garis besar isi.
2. Bab II Kajian Pustaka penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang tema pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini dan juga kerangka teori yang memaparkan mengenai definisi konsep yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penganalisaan masalah.
3. Bab III Metode Penelitian penulis memaparkan mengenai metode yang akan digunakan dalam menganalisis masalah. Dalam metode penelitian ini digambarkan secara jelas mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan, pendekatan, sumber data, lokasi penelitian dan juga mengenai metode pengumpulan data serta cara pengolahan datanya.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum KUA Marawola, Bagaimana implementasi program pusaka sakinah di KUA Marawola Kabupaten Sigi dan Bagaimana efektivitas pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Marawola Dalam Mengurangi Masalah Perceraian.
5. Bab V Penutup Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang menguraikan secara singkat dan jelas sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pikir penelitian. Disamping itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa yang ada serta sebagai kajian yang dapat megembangkan pola penelitian peneliti ini.

1. Skripsi yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Sawahan” Tahun 2020, yang disusun oleh Rifa’ul Thufailah prodi hukum keluarga Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hukum Islam terhadap Program pusaka sakinah serta mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, pada pelaksanaan Program pusaka sakinah di KUA Sawahan.¹⁸ Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bimbingan Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan dilakukan setelah adanya pernikahan, yang pelaksanaannya selama dua hari dengan menggunakan modul Belajar Rahasia Nikah Membangun Relasi Harmonis yang terdiri dari materi Bimbingan Perkawinan, Relasi Sehat, dan Ekonomi Keluarga. Program Pusaka Sakinah sesuai dengan Hukum Islam yaitu dala hal membangun keluarga sakinah yang merupakan tujuan dari perkawinan untuk memiliki keluarga yang damai dan tentram.

¹⁸Rifa’ul Thufailah, *Skripsi ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Sawahan”* (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020)

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama –sama merujuk pada program Pusaka Sakinah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus kepada tinjauan hukum islam pada pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan. Sedangkan penelitian ini membahas terkait efektivitas pusaka sakinah dalam menekan angka perceraian di KUA Marawola.

2. Skripsi Yuniarti pada tahun 2019, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat, skripsi yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat layanan Keluarga Sakinah dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Pusaka Sakinah dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam memberikan bimbingan pra-nikah sudah cukup baik. Baik itu pelaksanaan secara mandiri maupun pelaksanaan secara kelompok, dan keberhasilan bimbingan pra-nikah ini dikarenakan strategi yang diberikan KUA Labuapi sangat efektif dalam menjalankan tugasnya, serta keberhasilan bimbingan ini yang didukung oleh respon para calon pengantin yang positif.¹⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-

¹⁹Yuniarti, “*Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat*”, (Mataram : Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).

sama mengkaji tentang keefektifan program pusaka sakinah, Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini mengkaji tentang bimbingan pranikah atau dikhususkan untuk pasangan yang akan melaksanakan pernikahan dan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada pusaka sakinah dalam menekan angka perceraian yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

3. Skripsi Annisa Nur Afifah dengan judul “Efektivitas Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”. Dalam penelitian ini dalam rumah tangga harus membangun pola interaksi yang positif dan harmonis agar tercipta keharmonisan keluarga. Adapun tujuan penelitian pada skripsi tersebut yakni untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program dan juga implementasi dari program pusaka sakinah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan analisis telah terlaksana dengan baik namun belum semuanya optimal dikarenakan aturan yang ada belum memiliki ketegasan, seperti belum dimasukkannya program pusaka sakinah sebagai persyaratan pendaftaran perceraian, dari segi masyarakat, masyarakat belum antusias dengan adanya program ini.²⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai efektivitas pelaksanaan program pusaka sakinah, dan perbedaannya yakni pada penelitian tersebut hanya terfokus pada efektivitas program pusaka sakinah

²⁰Annisa Nur Afifah, “*Efektivitas Program pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*”, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2022)

dalam pelaksanaannya, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada efektifitas pusaka sakinah dalam menekan angka perceraian dan lebih membahas tentang pelaksanaan program bimbingan berkah keluarga sakinah.

B. Kajian Teori

1. Teori Efektivitas

Keefektifan adalah ketepatan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu yang dimaksud dengan keefektifan organisasi adalah ketepatan sasaran suatu proses yang terjadi pada lembaga formal yang menyelenggarakan suatu kerjasama dengan komponen-komponen yang saling dikoordinasikan untuk mencapai tujuan.²¹

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.²²

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, efektif merupakan taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku

²¹Hendyat Soetopo, *Perilaku Organisasi: Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 51.

²²Pengertian Efektivitas , 5<https://vebma.com/pengertian/efektivitas/49489>

manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²³ Mengenai efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Hukum dapat berjalan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi sebagaimana dengan mestinya. Suatu hukum akan efektif apabila seluruh masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan telah tercapai. Ukuran keefektifan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

Kelima faktor tersebut antara satu dengan yang lain saling berkaitan sangat erat karena menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada

²³Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung:CV. Ramadja Karya, 1988, 80.

²⁴Ibid

elemen pertama diatas, yang dapat menentukan berfungsinya hukum tertulis tersebut tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas hukum pada elemen pertama yaitu :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang- bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²⁶

Pada elemen kedua yang menentukan keefektifan suatu hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini dikehendaki adanya aparaturnya yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan yang dimaksud disini meliputi keprofesionalan dan mental. Masalah

²⁵ Romli atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Peneggakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju,2001.55

²⁶Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung:CV. Ramadja Karya, 1988, 80.

yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas- batas yang tegas pada wewenangnya.²⁷

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas sarana prasarana bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di lapangan. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
- b. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
- c. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
- d. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya

²⁷Ibid

- e. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.²⁸

Berikutnya yaitu elemen masyarakat, pengukur efektivitas yang digunakan yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi internal yang muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi *internal* maupun *eksternal*.²⁹

²⁸Ibid

²⁹Ibid

Kondisi *internal* muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif sedangkan dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya *eksternal* karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.³⁰

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.³¹ Menurut psikologi, keluarga dapat diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama dan memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling berkaitan atas dasar cinta, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang

³⁰Ibid

³¹Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI (Online). (Diakses 27 November 2022)

bukan keluarga.³² Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang memiliki fungsi sebagai sarana dalam mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara satu dengan yang lain. Pernikahan sendiri merupakan salah satu proses sakral *mitsaqan ghalidzan* antara suami dan istri, dalam pernikahan ini diharapkan terbentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warohmah*.³³

b. Keluarga Sakinah

Sakinah dalam kamus Bahasa arab berarti *al-waqaar ath- thuma''niinah*, dan *al-muhabbah* yang berarti ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan. Secara khusus, kata sakinah ini disebut dalam Al-Qur''an sebanyak enam kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 248; At-Taubah ayat 26 dan 40; Al-Fath ayat 4, 18, dan 26.³⁴ Dalam ayat- ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu dihadirkan oleh Allah Swt. Kepada hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi tantangan, rintangan, musibah, dan cobaan berat.³⁵

Dalam definisi lain mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah sekelompok kecil dari masyarakat yang memiliki sistem-sistem yang mengatur dan merupakan disiplin dalam seks, memelihara dan mendidik anak, mengadakan hubungan pembebasan dengan cara meminang dan perkawinan juga ketentuan mana yang boleh dan mana yang haram.³⁶

³²Mufidah Ch, *psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), 38.

³³*Ibid.* 39.

³⁴Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, Fath ar Rahman, (Beirut: Dar Alquran Al Karim, 1983),.443

³⁵Anifatul Khuroidatul Nisa'', *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2016).

³⁶Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang),987.

Dalam buku yang berjudul fondasi keluarga sakinah yang diperuntukkan bagi calon pengantin dikatakan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang ini bersifat wajib dimaksudkan untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Masyarakat Indonesia memiliki istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah keluarga sakinah, keluarga samara, keluarga *sakinah mawadah wa rahmah* dan *berkah*, keluarga masalah, keluarga sejahtera, dan lain sebagainya.³⁷

Semua konsep mengenai istilah keluarga ideal diatas memiliki syarat mutlak yaitu terpenuhinya kebutuhan lahiriyah dan batiniyah dengan baik. Ciri-ciri keluarga yang ideal versi kemenag yaitu:

- 1) berdiri diatasfondasi keimanan yang kokoh,
- 2) menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
- 3) mentaati ajaran agama,
- 4) saling mencintai dan menyayangi,
- 5) saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
- 6) saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
- 7) musyawarah menyelesaikan permasalahan,
- 8) membagi peran secara berkeadilan,
- 9) kompak mendidik anak-anak,
- 10) berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.³⁸

³⁷Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*.,10.

³⁸Ibid

3. Pusaka Sakinah

a. Pengertian Pusaka Sakinah

Program Pusaka Sakinah yaitu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk melengkapi program Bimbingan Perkawinan. Berbeda dengan bimwin, layanan ini dikhususkan untuk pasangan yang sudah menikah. Tujuan pembentukan program Pusaka Sakinah ini untuk menjadikan kehidupan berkeluarga menjadi lebih baik dan harmonis yang didalamnya terdapat kegiatan kepada orientasi kebutuhan masyarakat yaitu mendampingi, memberikan bimbingan, advokasi, mediasi, dan konsultasi. Program pusaka sakinah ini dilaksanakan di 100 Kantor Urusan Agama (KUA) dari 5.945 Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di Indonesia menjadi *piloting project* pusat layanan keluarga sakinah.³⁹

Program Pusaka Sakinah ini dimulai dari tahun 2019 sejak dikeluarkannya dirjen Nomor 783 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah. Sebagai bekal untuk para pelaksana program, para penghulu dan penyuluh mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan oleh Kementrian Agama. Adanya program ini dilatar belakangi karena tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan karena masalah ekonomi dan perselisihan yang tiada henti. Membangun keluarga yang kokoh memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki bahtera rumah tangga dengan memberikan

³⁹Ahmad Bastomi, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.5 No.3, 2021,495.

bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai seluruh kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami istri dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.⁴⁰

Pusat layanan keluarga sakinah ini merupakan ruang yang aman bagi masyarakat yang berfungsi untuk memfasilitasi, memberikan konsultasi dan bimbingan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah, dan warahmah*.

Program Pusaka Sakinah memiliki 3 Program yaitu:

- a) Belajar Rahasia Nikah yaitu bagian yang memuat layanan bimbingan remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami istri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah.
- b) Konseling, Mediasi Pendampingan Advokasi Dan Konsultasi adalah layanan terhadap problematika perkawinan keluarga.
- c) Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia adalah layanan bersama antar lembaga terkait yang disediakan bagi masyarakat untuk mengatasi persoalan keluarga yang dalam penanganannya mengharuskan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

Program ini merupakan suatu bentuk pemberdayaan Kantor Urusan Agama mengingat selama ini dimasyarakat KUA dikenal sebagai tempat untuk mengurus administrasi pernikahan saja. Program ini merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencangkup penyediaan sumber daya dan anggaran.⁴¹

⁴⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

⁴¹Ibid

b. Dasar Hukum Pusaka Sakinah

Dasar hukum program pusaka sakinah yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan program pusaka sakinah, yaitu:⁴²

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- d) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- e) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
- f) Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor : DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama kecamatan;
- g) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin;

⁴²ibid

h) Pelaksanaan Program Kerja Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

c. Tujuan Program Pusaka Sakinah

Tujuan pembentukan program pusaka sakinah ini yakni agar dapat menjadikan keluarga sebagai sarana implementasi moderasi beragama serta memfasilitasi dan memberikan bimbingan keluarga mengenai seluruh seluk beluk kehidupan rumah tangga kepada suami isteri dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah, berbagai layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan, yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) program antara lain yakni program bimbingan Belajar Rahasia Nikah, program kompak atau Konseling, Konsultasi, Mediasi, dan Pendampingan, dan Lestari atau Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia.⁴³

4. Bimbingan Belajar Rahasia Nikah

Program berkah merupakan salah satu dari program pusaka sakinah yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Program berkah atau belajar rahasia nikah, pada program ini di dalamnya memuat layanan bimbingan sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Agar dalam kehidupan rumah tangga dapat menghasilkan keluarga yang tentram, rukun, langgeng, terciptanya generasi yang berkualitas serta adanya hubungan sosial yang baik. Sebagaimana sesuai dalam surat keputusan Jenderal Bimas Islam No 783 Tahun 2019 yang merinci mengenai

⁴³Ibid

program berkah yakni dengan adanya bimbingan tatap muka relasi harmonis, dan ekonomi keluarga.⁴⁴

Dengan adanya angka perceraian yang terus meningkat, demikian juga adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka perlu untuk diberikan solusi pada pasangan muda yang akan memasuki jenjang rumah tangga agar mendapatkan pengetahuan secara sistematis dan terstruktur dengan baik. Sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, program berkah memiliki tujuan yakni, diantaranya:


- a) Agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
- b) Memberikan penguatan pemahaman pengetahuan suami isteri maupun CATIN.
- c) Agar dapat mengatasi problem rumah tangga dengan baik.
- d) Memberikan pembinaan dan wawasan tentang pengelolaan keuangan menuju ketahanan keluarga.
- e) Memberikan pemahaman mengenai dampak perceraian agar dapat membangun keharmonisan keluarga.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dan digabungkan secara menyeluruh. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan masalah penelitian ini maka dibuatlah suatu kerangka berfikir sebagai berikut:

⁴⁴Ibid

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Skema diatas menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan pusaka sakinah di KUA Marawola dilaksanakan melihat dari beberapa aspek teori dengan memperhatikan beberapa indikator efektivitas yang digunakan peneliti, sehingga dapat diketahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pusaka sakinah tersebut. Dari skema inilah peneliti ingin mengetahui apakah pelaksanaan pusaka sakinah efektif dalam mengurangi angka perceraian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini berfungsi sebagai tatacara dalam mengerjakan dan mengarahkan penelitian kepada tujuan yang ingin dicapai agar hasil yang diperoleh lebih optimal.⁴⁵ Metode penelitian dalam penelitian ini antara lain:

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik berupa verbal yang didapat dari wawancara maupun dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.⁴⁶

Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dimasyarakat. Dikarenakan hukum penelitian ini erat hubungannya dengan masyarakat maka tidak jarang penelitian hukum empiris

⁴⁵Nadya Fajriyanti, “Korelasi Perubahan Batas Usia Perkawinan dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019”,25.

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 280.

disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan juga penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari masyarakat sebagai responden.⁴⁷

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris atau pendekatan sosiologi hukum yakni pendekatan dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam mengamati dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penelitian hukum.⁴⁸

Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang sesuai mengenai program pusat layanan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Marawola. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi. Berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan sebelumnya maka. dalam mengungkapkan serta menjelaskan permasalahan yang ada, metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris tepat digunakan untuk memperoleh dan mengkaji data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas peneliti sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu objek yang perlu perlu pertimbangan dalam menentukannya, karena pada prinsipnya sangat berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat

⁴⁷Irwansyah, *Penelitian Hukum: Penelitian Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 185.

⁴⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105.

membantu untuk menentukan data yang akan diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid.⁴⁹ Penelitian ini mengambil lokasi di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dikarenakan KUA ini merupakan salah satu KUA yang menjadi pelaksana program pusaka sakinah, dan menjadikan program tersebut sebagai program prioritas dalam memberikan pelayanan ketahanan keluarga kepada masyarakat, serta kementerian agama kabupaten sigi dan pengadilan agama kelas 1B Donggala untuk memperoleh data pendukung.

C. Kehadiran Peneliti

Demi keakuratan dan keaslian data yang diperoleh, maka kehadiran peneliti harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati, mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam penelitian. Kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian dan pengumpulan data. Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu penulis meminta izin kepada Kepala KUA Kecamatan Marawola dengan memperlihatkan surat izin yang mana surat izin itu berisikan permohonan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di KUA tersebut, dengan demikian kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat diketahui oleh pihak KUA sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 200),34- 35.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empiris. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian.⁵⁰ Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Kemudian diperoleh juga dari informan yaitu satu atau beberapa orang yang memberikan informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti sebatas yang mereka ketahui.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikaitkan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet 3, 155.

arah mana peneliti melangkah.⁵¹ Dengan demikian, data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan program pusaka sakinah yang relevan dengan pembahasan pusaka sakinah serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikaitkan data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, observasi, dan sumber lainnya sehingga mudah untuk dipahami dan hasil tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵² Dalam menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk menghasilkan data yang objektif. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung dengan melihat proses administratif pelaksanaan program pusaka sakinah.

b. Wawancara atau *Interview*

⁵¹ *ibid*

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandng: Alfabeta, 2013),332.

Wawancara adalah teknik pengumpul data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberi keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dipakai untuk menguatkan data yang diperoleh melalui observasi. Dalam wawancara sendiri dapat diperoleh keterangan yang berlainan dan adakalanya tidak sesuai dengan maksud dari peneliti.⁵³ Informan yang peneliti wawancara adalah Kepala KUA Marawola, Penyuluh KUA Marawola, Kepala Seksi BIMAS Islam Kabupaten Sigi, dan Masyarakat yang mengikuti program pusaka sakinah. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan. Dalam menunjang proses wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa buku dan bolpoin untuk mencatat setiap informasi yang diperoleh pada saat wawancara, kemudian menggunakan voice recorder berupa handphone untuk melengkapi dan memastikan data yang diperoleh tidak hilang dan kurang.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau yang lainnya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁴ Dalam teknik pengumpulan data ini selain dokumentasi berupa foto bersama informan peneliti juga menghimpun dan menelaah dokumen

⁵³Mardalis, *Metodologi penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) 63-65.

⁵⁴Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif* (bandung: alfabeta, 2010), 82-83.

penting diantaranya dokumen profil KUA Marawola, arsip data pelaksanaan program pusaka sakinah, data perceraian di pengadilan agama donggala serta dokumen lainnya yang relevan dan menunjang kelengkapan data penelitian peneliti terkait efektivitas program pusaka sakinah dalam mengurangi angka perceraian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka menganalisa data menjadi pekerjaan selanjutnya guna mendapatkan hasil dalam penelitian, analisa data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Sejatinya analisis data sudah berlangsung sejak peneliti pertama kali turun lapangan, sehingga menimbulkan beberapa gambaran yang diinginkan. Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengedit

Setelah melakukan pengumpulan data, maka yang pertama peneliti lakukan adalah memisahkan data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan untuk mempermudah menganalisa data di tahap selanjutnya.

2. Mengklasifikasi

Setelah melalui proses editing dan didapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut, maka peneliti mengelompokkan data yang ada kedalam permasalahan atau kasus tertentu sehingga memudahkan proses analisis data.

3. Mereduksi

Mereduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan.

4. Analisa

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data yang sudah terkumpul dengan cara membandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.

5. Menyimpulkan

Mengambil keputusan dari data-data yang telah diolah merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti dalam tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dari penelitian kualitatif, maka harus didukung dengan data yang tepat untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Hal ini untuk mengetahui apakah data benar-benar valid atau tidak.

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Perpanjangan Pengamatan

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan penelitian, peneliti masih diklaim sebagai orang asing atau dicurigai, sehingga informasi yang di berikan belum sepenuhnya lengkap, tidak mendalam, dan masih memungkinkan banyak hal yang dirahasiakan. Oleh karena itu perpanjangan pengamatan ini berarti korelasi peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

2. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti dalam penjarangan data menentukan keabsahan data yang dikumpul dalam penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti memungkinkan adanya peningkatan derajat kepercayaan daya yang dikumpulkan. Hal itu dapat dijelaskan atas alasan sebagai berikut :

- a) Peneliti mempunyai kesempatan untuk mempelajari kebudayaan subjek yang diteliti sehingga dapat menguji ketidakbenaran informasi yang disebabkan distorsi, baik berasal dari diri sendiri maupun dari informasi (seperti berbohong, berpura-pura, menipu dan sebagainya).
- b) Peneliti memiliki kesempatan untuk mengenali konteks dengan lebih baik, sehingga lebih muda untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya distori.
- c) Peneliti memiliki kesempatan untuk membangun kepercayaan para subjek dan kepercayaan peneliti pada diri sendiri.

d) Memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu faktor-faktor kontekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subjek.⁵⁵

3. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang sudah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku juga hasil penelitian atau dokumentasi yang berkaitan, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh, data hasil wawancara mendalam dengan menggunakan informasi dilengkapi rekaman audio-visual saat melakukan wawancara mendalam.

5. Member Check

Member check merupakan suatu proses pengecekan data kepada sumber data. Adapun tujuan dilakukannya member check yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informasi.⁵⁶

⁵⁵Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa*, (Surakarta: Deepublish, 2014), 114.

⁵⁶Arnild Augina Mekarisce, "*Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*" (Skripsi Tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, 2020), 150.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marawola

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Marawola

Kantor Urusan Agama selanjutnya akan ditulis dengan (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.⁵⁷

Pada masa kemerdekaan, KUA dikukuhkan melalui UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA Kecamatan. Pada Mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No,1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak dan cerai, dimana kedua masalah itu diserahkan kepada Pengadilan Agama.⁵⁸

KUA Kecamatan Marawola pada awalnya merupakan pecahan dari KUA Kecamatan Biromaru pada tahun 1980, dimana fungsi dari KUA Kecamatan Marawola ini sebagai KUA pembantu dalam pelaksanaan perkawinan dengan tujuan mempermudah dalam melakukan program pernikahan karena pada saat itu dengan luas wilayah yang luas namun hanya ada satu KUA sangat menyulitkan

⁵⁷Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, 2022.

⁵⁸Ibid

terkait dengan pelaksanaan pernikahan dan program administrasi lainnya sehingga didirikanlah KUA Marawola ini sebagai KUA devinitif atau KUA pembantu dari KUA Kec. Biromaru.⁵⁹

Pada tahun 1983 berdirilah KUA Kecamatan Marawola dan saat itu dapat beroperasi sebagai KUA yang dapat melakukan perencanaan dan program kegiatan mulai dari pengangkatan kepala KUA dan juga staf. Setelah itu KUA berkembang hingga saat ini yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan membantu masyarakat dalam hal keagamaan, pernikahan dan ibadah social.

Perjuangan awal hadirnya KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dimulai pada tahun 1983 sampai sekarang. terus berkembang sejak tahun 2017 KUA Kecamatan Marawola dipimpin oleh Lutfi A. Godal selaku kepala KUA Kecamatan Marawola, di era sebelum kepemimpinan bapak Lutfi A. Godal KUA Kecamatan Marawola masih menerapkan pola pelayanan yang sama dengan kepemimpinan kepala KUA Kecamatan Marawola yang sebelumnya. Ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam pada tahun 2016 yang memberikan kesempatan kepada Kepala KUA Kecamatan untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, maka di tahun 2017 sampai sekarang KUA Kecamatan Marawola yang dipimpin oleh Lutfi A. Godal telah berhasil melakukan beberapa inovasi pelayanan publik yaitu:⁶⁰ Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) yaitu KUA Kecamatan Marawola sebagai Pilot Projek dalam pelaksanaan *Momerandum of Understanding* yang selanjutnya

⁵⁹Ibid

⁶⁰Ibid

disebut (MOU) antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Kementerian Agama Kabupaten Sigi dalam memberikan pelayanan penerbitan buku nikah, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dalam satu waktu dan langsung diserahkan pada saat yang bersamaan, yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Kantor KUA Kecamatan di wilayah Kemeterian Agama Provinsi Sulawesi Tengah bahkan inovasi yang dilakukan tersebut masuk dalam urutan pertama ditingkat Nasional.

- a. Melakukan kerjasama MOU dengan Puskesmas Kecamatan dalam memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi dan vaksin Tetanus Toxoid kepada calon pengantin pada saat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Marawola.
- b. Melakukan kerjasama MOU dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba pada saat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang dilaksanakan KUA Kecamatan Marawola dan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
- c. Malakukan kerjasama MOU dengan Bank untuk penyediaan mesin ATM Mini atau Mesin EDC pada KUA Kecamatan Marawola demi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran biaya nikah, sehingga masyarakat tidak perlu repot membayar ke bank, tapi hanya dengan menggunakan kartu ATM masyarakat bisa langsung membayar di KUA Marawola melalui

mesin ATM Mini atau mesin Electronic Data Capture (EDC) tanpa di potong biaya administrasi. Hal tersebut lebih mengefisienkan waktu dan biaya.

Selain KUA Kecamatan Biromaru, Kecamatan Dolo, Kecamatan Kulawi, KUA Kecamatan Marawola adalah juga termasuk salah satu KUA yang tertua di Kabupaten Sigi, dimana sebelum pemekaran Kabupaten Sigi KUA Marawola berada dibawah naungan Kementerian Agama Donggala dan berdiri pada Tahun 1983, ketika itu KUA Kecamatan Marawola memiliki wilayah kerja yang sangat luas, yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu kecamatan Kinovaro dan Marawola Barat serta membawahi 18 Desa.⁶¹

Secara Geografis KUA Marawola terletak di Pintu Gerbang Kabupaten Sigi pada 0° 55' 27" - 1° 00' 37" LS dan 119° 52' 57" BT membentang dari utara ke selatan dan berada di sebelah barat sungai Palu. Luas wilayah Kec. Marawola meliputi 38,65 Km² dengan 11 desa. Berdasarkan ketinggian (Elevasi), wilayah Kec. Marawola berada pada ketinggian 21 - 139 mdpl.dengan ketinggian diatas permukaan laut terendah 300m, tertinggi 800m dan luas wilayah 65,22 Km², dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Wilayah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Palu
- b. Wilayah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dolo dan Kecamatan Sigi Biromaru
- c. Wilayah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolo Barat

⁶¹Ibid

d. Wilayah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kinovaro⁶²


Adapun jumlah desa di wilayah KUA Kecamatan Marawola terdiri dari :

1. Desa Tinggede
2. Desa Baliase
3. Desa Binangga
4. Desa Tinggede Selatan
5. Desa Beka
6. Desa Sunju
7. Desa Sibedi
8. Desa Padende
9. Desa Boya Baliase
10. Desa Bomba
11. Lebanu

⁶²Ibid.

Gambar 4.1

Peta Wilayah KUA Kecamatan Marawola



2. Daftar Pimpinan dan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Marawola

Adapun daftar pimpinan KUA Kecamatan Marawola Sebagai Berikut :

Tabel 4.1

Daftar Pimpinan

No	Nama Kepala KUA	Masa Jabatan
1.	Musyawarah Lindjanawa	1983 s/d 1987
2.	Usman Sipanawa	1987 s/d 1991
3	Drs. Chairil Sidin	1991 s/d 1995
4	Tamrin Maralai	1995 s/d 2000
5	Drs. Khaerudin Kalajadu	2000 s/d 2005
6	Syamsin Jakatare	2005 s/d 2009
7	Drs. Sulaeman Karim	2009 s/d 2012

8	Sofyan Dimanan	2012 s/d 2013
9	Hayyun Nur, S.Ag., M.Si	2013 s/d 2014
10	Mohamad Fuad, S.Ag. M.HI	2014 s/d 2017
11	Lutfi A Godal, Lc., M.H	2017- sampai sekarang

Sumber Data : Dokumen KUA Marawola 7 Agustus 2023

Tabel 4.2

Data Pegawai KUA Kecamatan Marawola

No	Nama	Jabatan	NIP
1	H. Lutfi A Godal,Lc., M.H	Kepala	198004142008011009
2	Muhammad Nasir AR	Pengadministrasi	196610301990011001
3	Rasyid	Pengadministrasi	196608171998031001
4	Dra. Muhibbah	Penyuluh Madya	196901132003122001
5	Lutfi, S.Pd.i	Penyuluh	
6	Huhammad Mikail Godal, S.H	Penyuluh Non PNS	-
7	Beta Rahamatika	Penyuluh Non PNS	-
8	Fadlun	Penyuluh Non PNS	-
9	Masripa	Penyuluh Non PNS	-
10	Dae Aisyah	Penyuluh Non PNS	-
11	Moh. Amin Kara	Penyuluh Non PNS	-
12	Catur Sunani	Penyuluh Non PNS	-
13	Anizar	Penyuluh Non PNS	-
14	Fadilla	Honor	-

Sumber Data : Dokumen KUA Marawola 7 Agustus 2023

Gambar 4.2

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Marawola



3. Tugas dan Fungsi Kantor KUA Kecamatan Marawola

Tugas:

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, maka tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Fungsi :

Adapun fungsi dari KUA dalam menjalankan tugasnya yaitu:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.⁶³

⁶³Ibid

4. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Marawola

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan.⁶⁴ yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Gedung perkantoran KUA terletak di Jalan Tadulako, Desa Binangga Kec. Marawola. KUA Marawola memiliki bangunan berlantai satu dengan luas tanah 1400 M² sedangkan luas bangunan kurang lebih 247 M² terdapat taman, tiang bendera dan tempat parkir Serta fasilitas administrasi dan perkantoran yang cukup memadai seperti yang ada pada tabel berikut ini.⁶⁵

Tabel 4.3

Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang kepala Kantor Urusan Agama	1 (Satu)	Baik
2.	Ruang balai nikah	1 (satu)	Baik
3	Ruang Penyuluh	1 (satu)	Baik
4	Ruang penghulu	1 (satu)	Baik
5	Kamar mandi	2 (dua)	Baik
6	Meja biro	8 (unit)	Baik
7	Lemari Arsip	6 (unit)	Baik
8	Kursi Chitos	8 (unit)	Baik
9	Kursi Kayu	4 (unit)	Baik
10	Kursi Sudut	1 (unit)	Baik

⁶⁴Admin Padamu “Pengeertian Sarana dan Prasarana” Blog Padamu Negeri <https://www.padamu.net/pengertian-sarana-dan-prasarana-pendidikan>. (Diakses Sabtu 19 Agustus 2023)

⁶⁵Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, 2023

11	Kursi Pelaminan	1 (unit)	Baik
12	Brangkas	1 (unit)	Baik
13	Komputer	1 (unit)	Baik
14	Printer	4 (unit)	Baik
15	Laptop	2 (unit)	Baik
16	Mesin Ketik	1 (unit)	Baik
17	Bendera	4 (unit)	Baik
18	Tiang bendera	3 (unit)	Baik
19	Kipas Angin	5 (unit)	Baik
20	AC	1 (unit)	Baik
21	Karpet Balai Nikah	1 (unit)	Baik

Sumber Data : Dokumen KUA Marawola 8Agustus 2023

5. Visi dan Misi KUA Kecamatan Marawola

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Marawola Yang Taat Beragama, rukun, cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin “

Misi :

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi
2. Meningkatkan Pelayanan Bidang Kepenghuluan
3. Meningkatkan Pembinaan Kemasjidan
4. Meningkatkan Bimbingan ZIS dan Pelayanan Wakaf
5. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah
6. Meningkatkan kualitas Pangan halal
7. Meningkatkan Bimbingan Ibadah Sosial dan Kemitraan Umat Islam
8. Meningkatkan Pelayanan Informasi Ibadah Haji dan Umroh.⁶⁶

⁶⁶Ibid

B. Efektivitas Pusaka Sakinah dalam Mengurangi Perceraian di Kecamatan Marawola

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, Bimbingan Belajar Rahasia Nikah dalam Bab I yang dimaksud dengan Berkah merupakan pembinaan dengan memberikan penguatan, pemahaman, pengetahuan, bagi calon pengantin maupun pasangan suami istri serta keluarga. Agar dalam kehidupan rumah tangga dapat menghasilkan keluarga yang tentram, rukun, langgeng, terciptanya generasi yang berkualitas serta adanya hubungan sosial yang baik dan agar dapat membangun keluarga yang harmonis.⁶⁷ Seperti yang diungkapkan oleh pernyataan Bapak Hasyim Alidrus selaku kepala seksi bimbingan masyarakat islam Kabupaten Sigi sebagai berikut :

“Program Pusaka Sakinah adalah program dari pemerintah pusat dan KUA Marawola menjadi bagian dari pilot project. Program tersebut dalam rangka merespon program Kementerian Agama Republik Indonesia yang menjadi salah satu cara untuk menekan angka perceraian. Pusaka Sakinah yang merupakan program Kemenag pusat dengan memberdayakan KUA agar memberikan pelayanan yang tidak hanya pada permasalahan umum pernikahan, namun juga bisa membantu menyelesaikan permasalahan sampai ke akar persoalan untuk ketahanan keluarga.”⁶⁸

Program berkah menjadi program unggul dalam KUA pusaka karena sebagai upaya ketahanan keluarga sekaligus mewujudkan keluarga sakinah.

⁶⁷Keputusan Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah

⁶⁸Hasyim Alidrus, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Kab. Sigi, Wawancara Penulis. (2 November 2023)

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Lutfi Godal selaku Kepala KUA

Marawola:

“Hal mendasar yang menjadi inti dari program Pusaka Sakinah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI melalui keluarga adalah BERKAH atau belajar rahasia nikah yang menjadi program unggulan dalam ketahanan keluarga yang intinya memberikan bimbingan perkawinan dan mengajarkan cara membangun relasi harmonis antara anggota keluarga dan cara meningkatkan ekonomi keluarga. Ini penting karena tidak jarang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan juga menjadi pintu masuk paham-paham radikal intoleran yang secara makro bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa.”⁶⁹

Upaya ini menjadi langkah strategis bagi pasangan laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga. Di mana kita ketahui persaingan-persaingan ekonomi yang semakin hari sangat sulit, untuk itu penguatan ekonomi juga di rasa sangat perlu terhadap pasangan suami-istri untuk sentantiasa terjaganya ketahanan keluarga. Bimbingan perkawinan yang dilakukan terdapat materi-materi dari berbagai aspek kehidupan, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat membuat fondasi bagi hubungan keluarga tersebut, untuk penguatan keluarga yang kokoh dan tangguh, sehingga dapat terhindar dari perselisihan antar keudanya.

Dalam menekan berbagai problematika perkawinan, serta untuk menciptakan keluarga yang harmonis serta rukun pada masyarakat, perlu adanya suatu kegiatan yang mendidik atau mengarahkan hubungan suami istri mulai dari sebelum melakukan perkawinan hingga sudah memiliki hubungan keluarga dalam pasangan suami istri. Salah satu layanan pusaka sakinah sebagai upaya pembinaan untuk ketahanan keluarga bagi pasangan suami-istri dalam

⁶⁹Lutfi Godal, Kepala KUA Marawola dan Fasilitator. Wawancara Oleh Penulis, (7 Agustus 2023)

membangun keluarga yang harmonis dan sebagai salah satu kegiatan untuk menekan angka perceraian.

Adapun pelaksana program pusaka sakinah ini merupakan KUA yang telah memenuhi pelaksana program pusaka sakinah seperti kecamatan dengan problem perkawinan dan keluarga tertinggi, ketersediaan ruang layanan bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga, dan berkedudukan dikabupaten/kota.

Dengan adanya transformasi pelayanan publik melalui revitalisasi KUA di tahun 2019, terdapat 100 KUA di 34 Provinsi salah satunya di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 3 KUA yang terpilih sebagai KUA revitalisasi. Dalam sesi wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak Lutfi Godal selaku Kepala KUA Marawola saat mengajukan pertanyaan kapan revitalisasi KUA Kecamatan Marawola dilaksanakan?

“Revitalisasi KUA disini itu sejak tahun 2019 itu di seluruh Indonesia yang terevitalisasi yakni hanya 100 KUA, Untuk Sulawesi Tengah ada tiga KUA yakni KUA Marawola Kabupaten Sigi, KUA Palu Utara dan Palu Barat, Untuk KUA Kecamatan Marawola ini merupakan salah satu KUA Pertama di Kabupaten Sigi dan juga angkatan pertama dalam KUA revitalisasi, dan tujuan dari program untuk memberikan bimbingan atau pembinaan keluarga sakinah dalam artian untuk meminimalisir kasus-kasus dalam rumah tangga maupun perceraian”⁷⁰

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Hasyim Alidrus selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kab. Sigi Bahwa:

“Pemilihan KUA Marawola dalam Piloting Program Pusaka bukan hanya memiliki problem perkawinan yang tinggi tapi juga KUA Marawola

⁷⁰Lutfi Godal, Kepala KUA Marawola dan fasilitator. Wawancara Oleh Penulis, (7 Agustus 2023)

pernah mendapatkan penghargaan sebagai KUA teladan ditingkat nasional.”⁷¹

KUA Kecamatan Marawola salah satu KUA dari 3 KUA di Sulawesi Tengah yang pertama kali terpilih sebagai KUA revitalisasi pada tahun 2019, dan KUA pertama di Kabupaten Sigi yang di revitalisasi Sekaligus salah satu dari 100 KUA di Indonesia di angkatan pertama yang menjadi KUA revitalisasi. Oleh Kementrian Agama yang telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai KUA Pusaka. Adapun tujuannya agar dapat memberikan bimbingan keluarga maupun konsultasi sebagai upaya mencegah adanya kasus perceraian maupun dapat membantu dalam problematika rumah tangga. Dengan demikian adanya program baru pemerintah, selain dapat memberikan pembinaan keluarga hal ini juga agar dapat memberdayakan KUA dalam lingkup kecamatan. Selain itu, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Sigi juga memberikan tanggapan mengenai manfaat dari program Pusaka Sakinah sebagai berikut:

“Menurut saya program Pusaka Sakinah bermanfaat, karena dengan adanya program ini masyarakat menjadi tau bahwa KUA tidak hanya melayani pencatatan pernikahan saja, tapi berusaha untuk ikut serta menguatkan ketahanan keluarga ya bahasanya, meskipun memang kalau ketahanan keluarga, berbicara tentang perceraian ya, istilahnya kalau ada yang bercerai yang disalahkan memang bukan KUA, karena kan faktor penyebab perceraian dari berbagai aspek, tetapi KUA mengambil peran untuk membantu ketahanan keluarga, ya salah satunya dengan program ini.”⁷²

⁷¹Hasyim Alidrus, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Kab. Sigi, Wawancara Penulis. (2 November 2023)

⁷²Hasyim Alidrus, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Kab. Sigi, Wawancara Penulis. (2 November 2023)

Berdasarkan pernyataan dari bapak Hasyim Alidrus dapat diketahui bahwa KUA Marawola telah mengambil peran untuk membantu menguatkan ketahanan keluarga masyarakat. Diharapkan dengan adanya program ini bisa membantu mengurangi tingkat perceraian yang ada di Indonesia khususnya Kabupaten Sigi. Kemudian, dalam menjalankan program Pusaka Sakinah KUA Kecamatan Marawola juga bekerja sama dengan lintas sektoral lainnya untuk mensukseskan program ini. Selain itu dengan adanya program Pusaka Sakinah dapat memberitahukan masyarakat bahwa peran KUA tidak hanya melakukan pencatatan pernikahan saja tetapi lebih dari itu, karena Pusaka Sakinah mempunyai program-program bagi masyarakat dari sebelum menikah sampai sesudah menikah untuk membantu menguatkan ketahanan keluarga.

Berdasarkan pelaksanaan Program Berkah atau Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Marawola untuk memberikan pembinaan, pemahaman, kepada para pasangan muda sebagai upaya dalam menghadapi problematika dalam membangun rumah tangga. Sehingga dengan adanya program kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan tentang tata kelola keuangan dalam keluarga dan membangun keluarga harmonis. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Ibu Muhibbah selaku Penyuluh KUA Kecamatan Marawola dengan peneliti yang mengajukan pertanyaan Bagaimana pelaksanaan program belajar rahasia nikah di KUA Marawola?

“Kegiatan pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah di KUA Marawola itu dilaksanakan dalam satu hari saja, dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang di lakukan selama waktu yang sudah di tentukan, yang dimana dalam pelaksanaan program ini bertujuan untuk meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga khususnya masalah mengatur keuangan, memberi arahan tentang keharmonisan rumah tangga bagi

suami istri, dan merupakan bimbingan atau konseling terhadap rumah tangga untuk menjaga tetap harmonis, serta lintas sektoral atau jejaring lokal yang dimana berfokus kepada Kesehatan.”⁷³

Beliau juga menambahkan terkait sasaran dari program ini :

“Pelaksanaan bimbingan tersebut dilaksanakan secara klasikal juga bersamaan dengan relasi harmonis dan keuangan keluarga. yang menjadi sasaran dalam mengikuti program ini yaitu pasangan suami istri minimal usia pernikahannya 5 Tahun, dan pelaksanaan ini juga kami dibatasi pesertanya, karena mengikuti anggaran dari pusat jadi harus mengikuti saja peraturan dari sana, dan maksimal yang mengikuti bimbingan ini 15 pasangan atau 30 orang.”⁷⁴

Sesuai dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 783 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah bahwa dalam pelaksanaan bimbingan berkah relasi harmonis dan keuangan keluarga dilaksanakan dalam waktu 15 jam pelajaran (JPL) atau 2 hari, yang meliputi bimbingan keuangan keluarga sebanyak 7 jam, sedangkan relasi harmonis sebanyak 8 jam.⁷⁵ Sedangkan di KUA Kecamatan Marawola, berdasarkan susunan pelaksanaan diatas dan undangan yang diberikan bagi peserta bimbingan yang mengikuti, waktu pelaksanaannya hanya 1 hari dalam bimbingan relasi harmonis dan keuangan keluarga.

Adapun kegiatan dalam bimbingan berkah atau pembinaan keluarga di KUA Kecamatan Marawola antara lain sebagai berikut:

a. Bimbingan Relasi Harmonis

⁷³Muhibbah, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

⁷⁴Muhibbah, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

⁷⁵Bab II Keputusan Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah

Bimbingan ini merupakan pembinaan yang diberikan kepada pasangan pengantin muda sesuai dalam Keputusan Direktoral Bimas Islam Nomor 783 tahun 2019 tentang pelaksanaan Program Pusaka sakinah, yang pelaksanaannya mendapatkan anggaran dari pemerintah, selain itu dibimbing oleh fasilitator minimal 1 orang yang telah mengikuti bimbingan teknis. Program pembinaan keluarga atau berkah dilaksanakan secara klasikal selama 8 jam pelajaran, dan diikuti oleh pasangan pengantin muda dengan usia pernikahan 1 bulan sampai 5 tahun. Adapun materi bimbingan berkah membangun relasi harmonis diantaranya mengenali diri dan pasangan serta membangun visi keluarga sakinah membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan.⁷⁶ Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Muhibbah selaku Penyuluh KUA Kecamatan Marawola dengan peneliti yang mengajukan pertanyaan mengenai apa saja materi yang disampaikan dalam bimbingan relasi harmonis?

“Dalam pelaksanaan bimbingan membangun relasi harmonis di KUA Kecamatan Marawola dengan fasilitator yang sudah ter-bimtek, dengan materi pertama yaitu bimbingan mengenai mengenali diri dan pasangan serta membangun visi misi keluarga, materi kedua mengenai membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan. Pelaksanaan bimbingan ini kami laksanakan sesuai Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah pada Bab II point c. Serta anggaran bimbingan ini bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan/atau PNBPNR (Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya Nikah, Rujuk).”⁷⁷

⁷⁶Ibid

⁷⁷Muhibbah, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

Dengan adanya bimbingan relasi harmonis pada kegiatan Pusaka Sakinah segala hiruk pikuk dalam berhubungan rumah tangga dapat dijelaskan melalui mater-materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut. Sehingga peserta dapat memahami persoalan- persoalan yang terjadi didalam rumah tangga dan cara mengatasi setiap permasalahan yang ada.

b. Bimbingan Keuangan Keluarga

Bimbingan ini pada dasarnya sama dengan bimbingan relasi harmonis. dengan materi yang sesuai dengan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahunn 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah pada Bab II point b. Yaitu pertama, pengelolaan keuangan keluarga, diharapkan dengan materi pengelolaan keuangan ini pasangan suami istri dapat memahami apa itu kebutuhan dan keinginan. Kedua, *financial chek-up* dan tujuan keuangan, agar pasangan yang mengikuti bimbingan ini dapat mengetahui, memahami mengenai manajemen keuangan dalam keluarga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Muhibbah selaku Penyuluh dan Fasilitator KUA Marawola.

“Untuk bimbingan keuangan keluarga sebenarnya hampir sama dengan bimbingan relasi harmonis, dan untuk materinya yaitu pengelolaan keuangan keluarga, dan yang kedua *financial chek-up* dan tujuan keuangan. yang dimana kedua materi tersebut diharapkan dapat memberikan pembinaan mengenai tujuan manajemen keuangan keluarga, bagaimana cara mengolah keuangan dalam rumah tangga, tentang instrument investasi, karena pada intinya tidak semua orang yang melaksanakan pernikahan telah dapat memanage keuangan kedepannya.”⁷⁸

⁷⁸Muhibbah, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

Dengan adanya bimbingan berkah keuangan keluarga semata-mata untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawahdah warahmah*, sehingga permasalahan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat para peserta kegiatan Pusaka Sakinah dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mengimplementasikan materi-materi yang disampaikan pada kegiatan Pusaka Sakinah. Adapun tujuan bimbingan berkah keuangan keluarga yaitu:

- 1) Peserta dapat memahami pengelolaan keuangan keluarga.
- 2) Mampu memanfaatkan keuangan untuk kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek.
- 3) Meminimalisir angka perceraian yang disebabkan permasalahan ekonomi.

Materi dan metode yang diberikan dalam program BERKAH ini adalah metode ceramah yang di isi oleh fasilitator yaitu Bapak Lutfi Godal selaku Kepala KUA atau Ibu Muhibbah selaku penyuluh program pusat layanan keluarga Sakinah ini dan materi yang diberikan adalah fikih munakahat, cara mengatur ekonomi dalam keluarga, hak kewajiban bagi para suami istri dan menjaga anak dari pergaulan yang tidak baik agar terhindar dari terjadinya pernikahan dibawah umur, dan untuk metodenya sendiri KUA Kecamatan Marawola menggunakan metode :

- 1) Metode Ceramah

Metode ini dilakukan untuk menyampaikan beberapa materi secara lisan kepada para peserta yang mengikuti program ini agar dapat dengan mudah dipahami dan jelas di mengerti oleh para peserta.

2) Metode Diskusi

Setelah melakukan ceramah fasilitator KUA Kecamatan Marawola mengajak para peserta untuk berdiskusi guna agar menyelesaikan masalah yang terjadi kepada para peserta, dengan metode diskusi ini para pemateri dapat bertukar pikiran dengan para peserta dan memberikan pandang yang luas terhadap para peserta tentang materi yang telah disampaikan dengan metode ceramah tadi.

3) Metode Tanya Jawab

Setelah melakukan diskusi pemateri memberikan kesempatan untuk para peserta untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh pemateri apabila peserta masih belum memahami materi tersebut agar para peserta dapat memahami seluruh materi yang telah disampaikan oleh pemateri.

Dari keterangan di atas dapat diketahui pelaksanaan bimbingan Belajar Rahasia Nikah sudah berjalan di KUA Kecamatan Marawola dan dalam pelaksanaan bimbingannya sudah sesuai dengan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Adapun waktu pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah ini dilakukan secara tatap muka. Akan tetapi waktunya dipersingkat, yakni selama sehari dalam pelaksanaan bimbingan relasi harmonis dan keuangan keluarga.

Upaya dan pelaksanaan program BERKAH yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, dalam rangka menekan angka

perceraian. Namun, hasilnya tidak berbanding lurus dengan angka perceraian yang ada di Kecamatan Marawola, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebagian besar informan yang merupakan penyuluh dan Kepala KUA mengakui bahwa program Pusaka Sakinah belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Marawola. Hal tersebut diakui sebagai tantangan berat bagi KUA Kecamatan Marawola dalam memaksimalkan program BERKAH dalam memberikan pembinaan keluarga sakinah dan menekan angka perceraian. Diakui juga oleh Fasilitator bahwa mereka menghadapi kendala baik internal seperti dana anggaran yang tidak turun sehingga program tersebut belum terlaksana secara rutin maupun eksternal dari masyarakat yang belum mengetahui betapa pentingnya mengikuti bimbingan Belajar Rahasia Nikah di KUA Kecamatan Marawola.

Berdasarkan Data dari Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B menunjukkan angka perceraian yang cukup tinggi khususnya di wilayah Kabupaten Sigi yang mana berdasarkan data mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 4.4

Angka Perceraian Kabupaten Sigi

No	Tahun	Cerai
1	2019	483
2	2020	417
3	2021	465
4	2022	474

Sumber Data : Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B

Dari data di atas dapat dikatakan tingkat perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Donggala khususnya di wilayah Kabupaten Sigi mengalami

penurunan angka perceraian dari 2019 ke tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Sedangkan angka perceraian Kecamatan Marawola sebagai berikut:

Tabel 4.5

Angka Perkawinan dan Perceraian di KUA Kecamatan Marawola

No	Tahun	Perkawinan	Cerai
1	2019	145	5
2	2020	153	8
3	2021	158	13
4	2022	155	10

Sumber Data : Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B

Setelah melihat data diatas Angka perceraian di wilayah Kecamatan Marawola mengalami peningkatan tiap tahunnya. Apabila kita melihat pasangan yang cerai di Pengadilan Agama Donggala berdasarkan faktornya sebagai berikut:

Tabel 4.6

Faktor Penyebab Perceraian

No	Faktor Penyebab Perceraian	Tahun				Jumlah
		2019	2020	2021	2022	
1	Ekonomi	51	17	21	37	126
2	Cemburu	12	23	1	4	40
3	Tidak Ada Tanggung Jawab	82	52	91	60	285
4	Pihak Ketiga	1	2	2	3	8
5	Tidak Ada Keharmonisan	291	271	363	317	1.242
6	Krisis Akhlak	16	25	10	14	45

Sumber Data : Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B

Berdasarkan faktor – faktor perceraian dari data yang ada Kantor Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B bahwa diantara penyebab utama dan dominan terjadinya perceraian di Kabupaten Sigi dan Khususnya wilayah Kecamatan Marawola adalah tidak adanya keharmonisan pada peringkat pertama dan tidak adanya tanggung jawab pada peringkat kedua. Sedangkan masalah

ekonomi berada pada peringkat ketiga, sebagai contoh, pada tahun 2021 total perceraian sebanyak 363 kasus, penyebab pertama tidak adanya keharmonisan, penyebab kedua tidak adanya tanggung jawab dan penyebab ketiga masalah ekonomi dan selebihnya disebabkan oleh alasan-alasan lain.

Salah satu yang menjadi dasar suami istri dalam hubungan rumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara *financial*, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi keluarga, begitu pun sebaliknya permasalahan yang terjadi pada hubungan rumah tangga disebabkan oleh ekonomi yang kurang lancar, sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan antara suami dan istri.⁷⁹

Menurut Kepala KUA Kecamatan Marawola Kegiatan Pusaka Sakinah yang dilaksanakan sejak 2019, Dalam pelaksanaannya Pusaka Sakinah menyediakan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi untuk memfasilitasi, memberikan konsultasi, dan bimbingan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Sejauh ini para peserta yang telah mengikuti program ini merasakan perbedaan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan bimbingan Belajar Rahasia Nikah Pusaka Sakinah. Sebelum melakukan kegiatan pembinaan, peserta kurang memahami perencanaan keluarga jangka panjang, tentang pengelolaan keuangan yang baik serta kurang kemampuan dalam penyelesaian masalah. Setelah dilakukan bimbingan peserta lebih memahami cara mempertahankan keharmonisan serta keutuhan keluarga.⁸⁰

⁷⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008)

⁸⁰ Lutfi Godal, Kepala KUA Marawola dan Fasilitator. Wawancara Oleh Penulis, (7 Agustus 2023)

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara peserta yang sudah mengikuti program Pusaka Sakinah yaitu :

Arfan Ma'ruf

“Dengan adanya program pusaka sakinah ini dapat menjadi solusi bagi kami dalam mengatasi permasalahan keluarga khususnya pengelolaan keuangan keluarga karena kami masih susah dalam menentukan antara kebutuhan dan keinginan untuk utamakan dahulu, setelah mengikuti program ini kami lebih tahu dan berusaha mengurangi pengeluaran untuk memenuhi keinginan seperti membeli barang-barang yang tidak kami butuhkan, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang rumah tangga terutama mengelola keuangan keluarga, dengan begitu harapannya kami semoga kegiatan seperti ini lebih sering diadakan untuk menambah ilmu dan motivasi dalam berumah tangga agar bisa mengelola keuangan dengan baik, dan juga solusi dalam masalah keluarga.”⁸¹

Lilianingsi

“Kegiatan bimbingan ini sangat bermanfaat karena saya dan suami lebih bisa mengetahui dengan adanya bimbingan relasi harmonis dan bimbingan keuangan keluarga pada kegiatan Pusaka Sakinah ini segala hiruk pikuk dalam hubungan rumah tangga dan bagaimana cara mengelola keuangan dalam berkeluarga dapat dijelaskan melalui mater-materi yang disampaikan oleh fasilitator pada kegiatan tersebut. Sehingga kami dapat memahami persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi didalam rumah tangga dan cara mengatasi setiap permasalahan yang ada, harapan saya semoga materi yang di sampaikan dapat kami terapkan dalam keluarga kami untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.”⁸²

Berdasarkan wawancara dengan peserta bimbingan keluarga sakinah, dapat disimpulkan bahwa adanya pelaksanaan bimbingan keluarga di KUA Kecamatan Marawola terdapat beberapa manfaat yang telah di dapatkan peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga para peserta yang mengikuti mendapatkan pembinaan, pengetahuan, pemahaman dalam menghadapi konflik

⁸¹Arfan Ma'ruf, Peserta Bimbingan Pusaka Sakinah, Wawancara Oleh Penulis, (9 Agustus 2023)

⁸²Lilianingsi, Peserta Bimbingan Pusaka Sakinah, Wawancara Oleh Penulis, (9 Agustus 2023)

dalam rumah tangga sekaligus lingkungan sosialnya. Selain itu mengetahui secara luas dan mendalam mengenai tata kelola atau manajemen keuangan dalam rumah tangga secara baik.

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Marawola, maka dalam pembahasan ini peneliti akan mencoba menganalisis efektivitas program Pusaka Sakinah menggunakan teori Soerjono Soekanto, yang mana dalam teorinya mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya efektivitas suatu peraturan. Adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu:

1. Hukum / Peraturan

Keputusan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama memiliki fungsi yang salah satunya adalah melaksanakan Bimbingan Keluarga Sakinah. Mengenai pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Dilihat dari faktor hukum, aturan tentang program pusaka sakinah ini sudah memasuki standar hukum yang mana sudah ada aturannya dan secara hukum sudah sesuai. Akan tetapi dalam aturan itu sendiri tidak mempunyai ketegasan dalam pelaksanaannya. Dalam artian program pusaka sakinah ini tidak diwajibkan bagi semua pasangan suami istri, sehingga tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti program ini dan program ini tidak bisa dikatakan sebagai program penekan angka perceraian akan tetapi ini merupakan program

pengecahan perceraian. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan bapak Lutfi yang menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program pusaka sakinah ini sebenarnya bukanlah program wajib untuk diikuti bagi semua pasangan suami istri sehingga apabila angka perceraian masih tinggi maka program ini tidak bisa dikatakan sebagai solusi dari tingginya angka perceraian tetapi hanya untuk meminimalisir kasus perceraian.”⁸³

2. Pelaksana / penegak hukum

Pelaksana atau petugas program pusaka sakinah yakni KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi yang telah menjalankan program tersebut. Adapun petugas terkait dengan pelaksanaan program pusaka sakinah yaitu Kepala KUA Kecamatan Marawola, Penghulu, dan penyuluh yang telah mendapatkan sertifikat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Lutfi Godal bahwa petugas yang melaksanakan program pusaka sakinah atau bisa dikatakan fasilitatornya itu saya sendiri selaku penghulu / kepala KUA, dan satu penyuluh yang semuanya telah memiliki sertifikat.⁸⁴

3. Sarana dan pra sarana

Sarana dan pra sarana di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi tidak memiliki ruangan khusus untuk melaksanakan program keluarga sakinah ini, namun dalam pelaksanaannya ruangan yang digunakan untuk melakukan program bimbingan BERKAH keluarga sakinah ini adalah balai nikah, yang dimana ruangan ini digunakan untuk melakukan pernikahan di KUA, program keluarga Sakinah lainnya dan beberapa acara yang dilaksanakan di KUA

⁸³Lutfi, Penyuluh KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

⁸⁴Lutfi Godal, Kepala KUA Marawola dan Fasilitator. Wawancara Oleh Penulis,(7 Agustus 2023)

Kecamatan Marawola. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh bapak Muhammad Mikail Godal selaku penyuluh di KUA Marawola :

“Untuk sarana dan pra sarananya sendiri KUA Marawola masih belum memiliki ruangan khusus yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan program keluarga Sakinah ini, Untuk sementara kami menggunakan ruangan balai nikah untuk melaksanakan program tersebut”⁸⁵

4. Masyarakat

Dilihat dari aspek masyarakat yang merupakan subjek hukum kurang memiliki rasa antusias dalam artian kesadaran masyarakat mengenai program pusaka sakinah ini masih kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan program pusaka sakinah ini sehingga masyarakat setempat belum begitu memahami pentingnya program pusaka sakinah sehingga angka perceraian di Kecamatan Marawola masih tergolong tinggi. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Muhammad Mikail Godal bahwa :

“Salah satu faktor kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti program Pusaka Sakinah ini yaitu, program ini dilaksanakan dihari kerja sehingga waktunya kurang kondisional. Sehingga sebagian masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan mereka daripada mengikuti kegiatan tersebut, karena memerlukan waktu dan tidak mendapatkan bayaran”⁸⁶

5. Budaya

Dilihat dari masih tingginya angka perceraian di Kecamatan Marawola dan kurangnya partisipasi masyarakat yang mengikuti kegiatan bimbingan Berkah di KUA Kecamatan Marawola, hal ini ditambahkan oleh Bapak Mikail Godal bahwa karena mereka menganggap program pusaka sakinah bukan hal penting dan mereka lebih percaya dengan omongan nenek moyang ataupun orang yang lebih

⁸⁵Muhammad Mikail Godal, Penyuluh KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

⁸⁶Ibid

tua tentang cara menjadi suami ataupun istri yang baik, dan masyarakat di Kecamatan Marawola juga lebih mementingkan pekerjaan dari pada mengikuti program pusaka Sakinah.⁸⁷ Sehingga program ini dianggap sebelah mata yang padahal tujuan awal dari program ini adalah untuk menekan angka perceraian.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan keluarga sakinah melalui program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi belum semuanya efektif, hal ini didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum atau aturan tentang pelaksanaannya belum ada ketegasan mengenai kewajiban bagi pasangan suami istri untuk mengikuti program tersebut, Seperti belum adanya ruangan khusus di KUA Marawola dalam melaksanakan program Pusaka Sakinah dan hanya menggunakan ruangan balai nikah dalam memberikan bimbingan. Terkait dengan pelaksana program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Marawola sendiri sudah memiliki Dua fasilitator yang sudah bersertifikat dan, dari faktor masyarakat belum sepenuhnya antusias untuk mengikuti program tersebut, karena pelaksanaannya bertepatan di hari kerja dan masyarakat lebih memilih untuk bekerja, dan dari faktor budaya, masih tingginya angka perceraian di Kecamatan Marawola dan kurangnya peserta dalam pelaksanaan bimbingan berkah di KUA menunjukkan bahwa program ini masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program BERKAH di KUA Kecamatan Marawola

Pada dasarnya setiap pelaksanaan kegiatan terdapat pendukung maupun penghambat. Dalam pelaksanaan pembinaan atau bimbingan keluarga sakinah di

⁸⁷Muhammad Mikail Godal, Penyuluh KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

KUA Kecamatan Marawola terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1. Adanya Anggaran

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu Muhibbah, Penyuluh KUA Marawola sebagai berikut:

“Dengan adanya anggaran yang menunjang pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Marawola yang menjadi faktor pendukung utama yakni berupa anggaran dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi. Dana tersebut membantu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan Pusaka Sakinah seperti bimbingan berkah (mengelola keuangan dan membangun relasi harmonis) yang belum sepenuhnya optimal.”⁸⁸

Dalam hal ini, pelaksanaan Bimbingan Berkah relasi harmonis dan bimbingan keuangan keluarga di dasari dengan adanya Keputusan Direktoral Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 783 tahun 2019 tentang pelaksanaan program pusaka sakinah, yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai dana dalam pelaksanaan tersebut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain itu juga telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi. Walaupun dalam pencairan dana tersebut belum optimal atau rutin sehingga hal tersebut bisa menjadi penghambat pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Marawola.

⁸⁸Muhibbah, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

2. Adanya fasilitator dan peserta

Dalam pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Marawola adanya fasilitator dan peserta Sangat Menunjang Program tersebut dapat berjalan dengan baik seperti yang disampaikan oleh Ibu Muhibbah sebagai berikut:

“KUA Marawola sendiri sudah mempunyai 2 orang fasilitator yang sudah terbimtek dari Kemenag pusat untuk memberikan materi-materi terkait program ini, dan juga dengan adanya peserta yang ikut serta dalam bimbingan pusaka sakinah untuk memperoleh materi yang disampaikan oleh fasilitator.”⁸⁹

Selain telah didukung dengan adanya kebijakan pemerintah, sarana dan prasarana, namun juga terpenuhinya fasilitator yang telah terbimtek dari Kementerian Agama dan peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan bimbingan BERKAH di KUA Kecamatan Marawola.

Dalam pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Marawola terdapat Faktor pendukung yakni adanya kebijakan pemerintah yang berupa anggaran dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi. Dengan adanya bantuan anggaran tersebut pihak KUA Marawaola sangat terbantu dalam mengoptimalkan program pusaka sakinah. Dan terpenuhinya fasilitator yang telah terbimtek dan peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan bimbingan pusaka sakinah di KUA Marawola.

b. Faktor Penghambat

1. Kurangnya Antusiasme Peserta

⁸⁹Muhibbah, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

Peminat mengikuti Pusaka Sakinah belum menyeluruh contohnya dalam program Berkah. Sesuai dengan pernyataan Bapak Lutfi selaku penyuluh KUA Marawola sebagai berikut :

“Salah satu faktor yang menjadi kurangnya antusiasme peserta dalam program pusaka sakinah karena belum adanya ketentuan untuk mewajibkan masyarakat ikut serta dalam program ini serta masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui atau paham akan pentingnya mengikuti program ini, hal ini yang menjadi bahan evaluasi kita kedepan dalam mensosialisasikan program pusaka sakinah lebih rutin ke masyarakat.”⁹⁰

Adanya kendala dalam pelaksanaan program ini yaitu kurangnya antusias peserta dalam mengikuti kegiatan tersebut, mungkin karena belum adanya ketentuan yang mewajibkan peserta mengikuti bimbingan tersebut, dan masyarakat belum menyeluruh mengetahui tentang adanya program pusaka sakinah ini dan pentingnya mengikuti program tersebut.

2. Sarana dan Prasarana Kurang Memadai

Dalam pelaksanaan bimbingan berkah pusaka sakinah KUA Marawola masih menggunakan runagan balai nikah untuk penyelenggaraan program ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Mikail Godal selaku penyuluh KUA Marawola sebagai berikut :

“Untuk sementara kita belum mempunyai ruangan khusus dalam pelaksanaan bimbingan berkah pusaka sakinah, dan sampai saat ini kami masih menggunakan ruang balai nikah dalam pelaksanaannya yang bisa di bilang ruangan itu belum cukup memadai karena ruangan yang sempit yang hanya bisa menampung 10 pasang peserta

⁹⁰Lutfi, Penyuluh KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

bimbingan pusaka sakinah. Dan kurangnya pendingin ruangan atau kipas angin membuat fasilitator dan peserta kurang nyaman.”⁹¹

Dalam melaksanakan suatu kegiatan sarana prasarana menjadi suatu komponen yang penting, adanya sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Marawola yang belum memadai seperti ruangan balai nikah yang digunakan untuk kegiatan bimbingan yang terbilang sempit untuk menampung peserta dan kurangnya pendingin ruangan dalam melakukan bimbingan program Berkah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai di KUA Marawola dalam pelaksanaan program pusaka sakinah juga terdapat faktor penghambat yaitu kurangnya antusiasme peserta dalam mengikuti bimbingan pusaka sakinah, hal ini karena belum adanya kewajiban masyarakat dalam mengikuti program tersebut, dan juga masih banyaknya masyarakat delum mengetahui dan pentingnya mengikuti bimbingan pusaka sakinah. Faktor selanjutnya yaitu adanya sarana dan prasarana yang belum memadai dalam kegiatan bimbingan berkah yakni belum adanya ruangan khusus dalam pelaksanaan bimbingan dan hanya memakai ruang balai nikah dalam proses bimbingan yang terbilang sempit dalam menampung peserta bimbingan pusaka sakinah di KUA Marawola.

⁹¹Muhammad Mikail Godal, Penyuluh KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

D. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marawola

6. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Marawola

Kantor Urusan Agama selanjutnya akan ditulis dengan (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.⁹²

Pada masa kemerdekaan, KUA dikukuhkan melalui UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA Kecamatan. Pada Mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No,1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak dan cerai, dimana kedua masalah itu diserahkan kepada Pengadilan Agama.⁹³

KUA Kecamatan Marawola pada awalnya merupakan pecahan dari KUA Kecamatan Biromaru pada tahun 1980, dimana fungsi dari KUA Kecamatan Marawola ini sebagai KUA pembantu dalam pelaksanaan perkawinan dengan tujuan mempermudah dalam melakukan program pernikahan karena pada saat itu dengan luas wilayah yang luas namun hanya ada satu KUA sangat menyulitkan

⁹²Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, 2022.

⁹³Ibid

terkait dengan pelaksanaan pernikahan dan program administrasi lainnya sehingga didirikanlah KUA Marawola ini sebagai KUA devinitif atau KUA pembantu dari KUA Kec. Biromaru.⁹⁴

Pada tahun 1983 berdirilah KUA Kecamatan Marawola dan saat itu dapat beroperasi sebagai KUA yang dapat melakukan perencanaan dan program kegiatan mulai dari pengangkatan kepala KUA dan juga staf. Setelah itu KUA berkembang hingga saat ini yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan membantu masyarakat dalam hal keagamaan, pernikahan dan ibadah social.

Perjuangan awal hadirnya KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dimulai pada tahun 1983 sampai sekarang. terus berkembang sejak tahun 2017 KUA Kecamatan Marawola dipimpin oleh Lutfi A. Godal selaku kepala KUA Kecamatan Marawola, diera sebelum kepemimpinan bapak Lutfi A. Godal KUA Kecamatan Marawola masih menerapkan pola pelayanan yang sama dengan kepemimpinan kepala KUA Kecamatan Marawola yang sebelumnya. Ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam pada tahun 2016 yang memberikan kesempatan kepada Kepala KUA Kecamatan untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, maka di tahun 2017 sampai sekarang KUA Kecamatan Marawola yang dipimpin oleh Lutfi A. Godal telah berhasil melakukan beberapa inovasi pelayanan publik yaitu:⁹⁵ Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) yaitu KUA Kecamatan Marawola sebagai Pilot Projek dalam pelaksanaan *Momerandum of Understanding* yang selanjutnya

⁹⁴Ibid

⁹⁵Ibid

disebut (MOU) antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Kementerian Agama Kabupaten Sigi dalam memberikan pelayanan penerbitan buku nikah, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dalam satu waktu dan langsung diserahkan pada saat yang bersamaan, yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Kantor KUA Kecamatan di wilayah Kemeterian Agama Provinsi Sulawesi Tengah bahkan inovasi yang dilakukan tersebut masuk dalam urutan pertama ditingkat Nasional.

- d. Melakukan kerjasama MOU dengan Puskesmas Kecamatan dalam memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi dan vaksin Tetanus Toxoid kepada calon pengantin pada saat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Marawola.
- e. Melakukan kerjasama MOU dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba pada saat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang dilaksanakan KUA Kecamatan Marawola dan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
- f. Malakukan kerjasama MOU dengan Bank untuk penyediaan mesin ATM Mini atau Mesin EDC pada KUA Kecamatan Marawola demi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran biaya nikah, sehingga masyarakat tidak perlu repot membayar ke bank, tapi hanya dengan menggunakan kartu ATM masyarakat bisa langsung membayar di KUA Marawola melalui

mesin ATM Mini atau mesin Electronic Data Capture (EDC) tanpa di potong biaya administrasi. Hal tersebut lebih mengefisienkan waktu dan biaya.

Selain KUA Kecamatan Biromaru, Kecamatan Dolo, Kecamatan Kulawi, KUA Kecamatan Marawola adalah juga termasuk salah satu KUA yang tertua di Kabupaten Sigi, dimana sebelum pemekaran Kabupaten Sigi KUA Marawola berada dibawah naungan Kementerian Agama Donggala dan berdiri pada Tahun 1983, ketika itu KUA Kecamatan Marawola memiliki wilayah kerja yang sangat luas, yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu kecamatan Kinovaro dan Marawola Barat serta membawahi 18 Desa.⁹⁶

Secara Geografis KUA Marawola terletak di Pintu Gerbang Kabupaten Sigi pada 0° 55' 27" - 1° 00' 37" LS dan 119° 52' 57" BT membentang dari utara ke selatan dan berada di sebelah barat sungai Palu. Luas wilayah Kec. Marawola meliputi 38,65 Km² dengan 11 desa. Berdasarkan ketinggian (Elevasi), wilayah Kec. Marawola berada pada ketinggian 21 - 139 mdpl.dengan ketinggian diatas permukaan laut terendah 300m, tertinggi 800m dan luas wilayah 65,22 Km², dengan batas-batas sebagai berikut :

- e. Wilayah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Palu
- f. Wilayah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dolo dan
Kec.Sigi Biromaru
- g. Wilayah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolo Barat

⁹⁶Ibid

h. Wilayah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kinovaro⁹⁷


Adapun jumlah desa di wilayah KUA Kecamatan Marawola terdiri dari :

1. Desa Tinggede
2. Desa Baliase
3. Desa Binangga
4. Desa Tinggede Selatan
5. Desa Beka
6. Desa Sunju
7. Desa Sibedi
8. Desa Padende
9. Desa Boya Baliase
10. Desa Bomba
11. Lebanu

⁹⁷Ibid.

Gambar 4.1

Peta Wilayah KUA Kecamatan Marawola



7. Daftar Pimpinan dan Stuktur Organisasi KUA Kaecamatan Marawola

Adapun daftar pimpinan KUA Kecamatan Marawola Sebagai Berikut :

Tabel 4.1

Daftar Pimpinan

No	Nama Kepala KUA	Masa Jabatan
1.	Musyawarah Lindjanawa	1983 s/d 1987
2.	Usman Sipanawa	1987 s/d 1991
3	Drs. Chairil Sidin	1991 s/d 1995
4	Tamrin Maralai	1995 s/d 2000
5	Drs. Khaerudin Kalajadu	2000 s/d 2005
6	Syamsin Jakatare	2005 s/d 2009
7	Drs. Sulaeman Karim	2009 s/d 2012

8	Sofyan Dimanan	2012 s/d 2013
9	Hayyun Nur, S.Ag., M.Si	2013 s/d 2014
10	Mohamad Fuad, S.Ag. M.HI	2014 s/d 2017
11	Lutfi A Godal, Lc., M.H	2017- sampai sekarang

Sumber Data : Dokumen KUA Marawola 7 Agustus 2023

Tabel 4.2

Data Pegawai KUA Kecamatan Marawola

No	Nama	Jabatan	NIP
1	H. Lutfi A Godal,Lc., M.H	Kepala	198004142008011009
2	Muhammad Nasir AR	Pengadministrasi	196610301990011001
3	Rasyid	Pengadministrasi	196608171998031001
4	Dra. Muhibbah	Penyuluh Madya	196901132003122001
5	Lutfi, S.Pd.i	Penyuluh	
6	Huhammad Mikail Godal, S.H	Penyuluh Non PNS	-
7	Beta Rahamatika	Penyuluh Non PNS	-
8	Fadlun	Penyuluh Non PNS	-
9	Masripa	Penyuluh Non PNS	-
10	Dae Aisyah	Penyuluh Non PNS	-
11	Moh. Amin Kara	Penyuluh Non PNS	-
12	Catur Sunani	Penyuluh Non PNS	-
13	Anizar	Penyuluh Non PNS	-
14	Fadilla	Honor	-

Sumber Data : Dokumen KUA Marawola 7 Agustus 2023

Gambar 4.2

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Marawola



8. Tugas dan Fungsi Kantor KUA Kecamatan Marawola

Tugas:

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, maka tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Fungsi :

Adapun fungsi dari KUA dalam menjalankan tugasnya yaitu:

- j. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- k. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- l. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- m. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- n. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- o. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- p. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- q. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- r. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.⁹⁸

⁹⁸Ibid

9. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Marawola

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan.⁹⁹ yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Gedung perkantoran KUA terletak di Jalan Tadulako, Desa Binangga Kec. Marawola. KUA Marawola memiliki bangunan berlantai satu dengan luas tanah 1400 M² sedangkan luas bangunan kurang lebih 247 M² terdapat taman, tiang bendera dan tempat parkir Serta fasilitas administrasi dan perkantoran yang cukup memadai seperti yang ada pada tabel berikut ini.¹⁰⁰

Tabel 4.3

Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang kepala Kantor Urusan Agama	1 (Satu)	Baik
2.	Ruang balai nikah	1 (satu)	Baik
3	Ruang Penyuluh	1 (satu)	Baik
4	Ruang penghulu	1 (satu)	Baik
5	Kamar mandi	2 (dua)	Baik
6	Meja biro	8 (unit)	Baik
7	Lemari Arsip	6 (unit)	Baik
8	Kursi Chitos	8 (unit)	Baik
9	Kursi Kayu	4 (unit)	Baik
10	Kursi Sudut	1 (unit)	Baik

⁹⁹Admin Padamu “Pengeertian Sarana dan Prasarana” Blog Padamu Negeri <https://www.padamu.net/pengertian-sarana-dan-prasarana-pendidikan>. (Diakses Sabtu 19 Agustus 2023)

¹⁰⁰Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, 2023

11	Kursi Pelaminan	1 (unit)	Baik
12	Brangkas	1 (unit)	Baik
13	Komputer	1 (unit)	Baik
14	Printer	4 (unit)	Baik
15	Laptop	2 (unit)	Baik
16	Mesin Ketik	1 (unit)	Baik
17	Bendera	4 (unit)	Baik
18	Tiang bendera	3 (unit)	Baik
19	Kipas Angin	5 (unit)	Baik
20	AC	1 (unit)	Baik
21	Karpet Balai Nikah	1 (unit)	Baik

Sumber Data : Dokumen KUA Marawola 8Agustus 2023

10. Visi dan Misi KUA Kecamatan Marawola

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Marawola Yang Taat Beragama, rukun, cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin “

Misi :

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi
2. Meningkatkan Pelayanan Bidang Kepenghuluan
3. Meningkatkan Pembinaan Kemasjidan
4. Meningkatkan Bimbingan ZIS dan Pelayanan Wakaf
5. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah
6. Meningkatkan kualitas Pangan halal
7. Meningkatkan Bimbingan Ibadah Sosial dan Kemitraan Umat Islam
8. Meningkatkan Pelayanan Informasi Ibadah Haji dan Umroh.¹⁰¹

¹⁰¹Ibid

E. Efektivitas Pusaka Sakinah dalam Mengurangi Perceraian di Kecamatan Marawola

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, Bimbingan Belajar Rahasia Nikah dalam Bab I yang dimaksud dengan Berkah merupakan pembinaan dengan memberikan penguatan, pemahaman, pengetahuan, bagi calon pengantin maupun pasangan suami istri serta keluarga. Agar dalam kehidupan rumah tangga dapat menghasilkan keluarga yang tentram, rukun, langgeng, terciptanya generasi yang berkualitas serta adanya hubungan sosial yang baik dan agar dapat membangun keluarga yang harmonis.¹⁰² Seperti yang diungkapkan oleh pernyataan Bapak Hasyim Alidrus selaku kepala seksi bimbingan masyarakat islam Kabupaten Sigi sebagai berikut :

“Program Pusaka Sakinah adalah program dari pemerintah pusat dan KUA Marawola menjadi bagian dari pilot project. Program tersebut dalam rangka merespon program Kementerian Agama Republik Indonesia yang menjadi salah satu cara untuk menekan angka perceraian. Pusaka Sakinah yang merupakan program Kemenag pusat dengan memberdayakan KUA agar memberikan pelayanan yang tidak hanya pada permasalahan umum pernikahan, namun juga bisa membantu menyelesaikan permasalahan sampai ke akar persoalan untuk ketahanan keluarga.”¹⁰³

Program berkah menjadi program unggul dalam KUA pusaka karena sebagai upaya ketahanan keluarga sekaligus mewujudkan keluarga sakinah.

¹⁰²Keputusan Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah

¹⁰³Hasyim Alidrus, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Kab. Sigi, Wawancara Penulis. (2 November 2023)

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Lutfi Godal selaku Kepala KUA

Marawola:

“Hal mendasar yang menjadi inti dari program Pusaka Sakinah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI melalui keluarga adalah BERKAH atau belajar rahasia nikah yang menjadi program unggulan dalam ketahanan keluarga yang intinya memberikan bimbingan perkawinan dan mengajarkan cara membangun relasi harmonis antara anggota keluarga dan cara meningkatkan ekonomi keluarga. Ini penting karena tidak jarang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan juga menjadi pintu masuk paham-paham radikal intoleran yang secara makro bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa.”¹⁰⁴

Upaya ini menjadi langkah strategis bagi pasangan laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga. Di mana kita ketahui persaingan-persaingan ekonomi yang semakin hari sangat sulit, untuk itu penguatan ekonomi juga di rasa sangat perlu terhadap pasangan suami-istri untuk sentantiasa terjaganya ketahanan keluarga. Bimbingan perkawinan yang dilakukan terdapat materi-materi dari berbagai aspek kehidupan, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat membuat fondasi bagi hubungan keluarga tersebut, untuk penguatan keluarga yang kokoh dan tangguh, sehingga dapat terhindar dari perselisihan antar keudanya.

Dalam menekan berbagai problematika perkawinan, serta untuk menciptakan keluarga yang harmonis serta rukun pada masyarakat, perlu adanya suatu kegiatan yang mendidik atau mengarahkan hubungan suami istri mulai dari sebelum melakukan perkawinan hingga sudah memiliki hubungan keluarga dalam pasangan suami istri. Salah satu layanan pusaka sakinah sebagai upaya pembinaan untuk ketahanan keluarga bagi pasangan suami-istri dalam

¹⁰⁴Lutfi Godal, Kepala KUA Marawola dan Fasilitator. Wawancara Oleh Penulis, (7 Agustus 2023)

membangun keluarga yang harmonis dan sebagai salah satu kegiatan untuk menekan angka perceraian.

Adapun pelaksana program pusaka sakinah ini merupakan KUA yang telah memenuhi pelaksana program pusaka sakinah seperti kecamatan dengan problem perkawinan dan keluarga tertinggi, ketersediaan ruang layanan bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga, dan berkedudukan dikabupaten/kota.

Dengan adanya transformasi pelayanan publik melalui revitalisasi KUA di tahun 2019, terdapat 100 KUA di 34 Provinsi salah satunya di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 3 KUA yang terpilih sebagai KUA revitalisasi. Dalam sesi wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak Lutfi Godal selaku Kepala KUA Marawola saat mengajukan pertanyaan kapan revitalisasi KUA Kecamatan Marawola dilaksanakan?

“Revitalisasi KUA disini itu sejak tahun 2019 itu di seluruh Indonesia yang terevitalisasi yakni hanya 100 KUA, Untuk Sulawesi Tengah ada tiga KUA yakni KUA Marawola Kabupaten Sigi, KUA Palu Utara dan Palu Barat, Untuk KUA Kecamatan Marawola ini merupakan salah satu KUA Pertama di Kabupaten Sigi dan juga angkatan pertama dalam KUA revitalisasi, dan tujuan dari program untuk memberikan bimbingan atau pembinaan keluarga sakinah dalam artian untuk meminimalisir kasus-kasus dalam rumah tangga maupun perceraian”¹⁰⁵

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Hasyim Alidrus selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kab. Sigi Bahwa:

“Pemilihan KUA Marawola dalam Piloting Program Pusaka bukan hanya memiliki problem perkawinan yang tinggi tapi juga KUA Marawola

¹⁰⁵Lutfi Godal, Kepala KUA Marawola dan fasilitator. Wawancara Oleh Penulis, (7 Agustus 2023)

pernah mendapatkan penghargaan sebagai KUA teladan ditingkat nasional.”¹⁰⁶

KUA Kecamatan Marawola salah satu KUA dari 3 KUA di Sulawesi Tengah yang pertama kali terpilih sebagai KUA revitalisasi pada tahun 2019, dan KUA pertama di Kabupaten Sigi yang di revitalisasi Sekaligus salah satu dari 100 KUA di Indonesia di angkatan pertama yang menjadi KUA revitalisasi. Oleh Kementrian Agama yang telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai KUA Pusaka. Adapun tujuannya agar dapat memberikan bimbingan keluarga maupun konsultasi sebagai upaya mencegah adanya kasus perceraian maupun dapat membantu dalam problematika rumah tangga. Dengan demikian adanya program baru pemerintah, selain dapat memberikan pembinaan keluarga hal ini juga agar dapat memberdayakan KUA dalam lingkup kecamatan. Selain itu, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Sigi juga memberikan tanggapan mengenai manfaat dari program Pusaka Sakinah sebagai berikut:

“Menurut saya program Pusaka Sakinah bermanfaat, karena dengan adanya program ini masyarakat menjadi tau bahwa KUA tidak hanya melayani pencatatan pernikahan saja, tapi berusaha untuk ikut serta menguatkan ketahanan keluarga ya bahasanya, meskipun memang kalau ketahanan keluarga, berbicara tentang perceraian ya, istilahnya kalau ada yang bercerai yang disalahkan memang bukan KUA, karena kan faktor penyebab perceraian dari berbagai aspek, tetapi KUA mengambil peran untuk membantu ketahanan keluarga, ya salah satunya dengan program ini.”¹⁰⁷

¹⁰⁶Hasyim Alidrus, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Kab. Sigi, Wawancara Penulis. (2 November 2023)

¹⁰⁷Hasyim Alidrus, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Kab. Sigi, Wawancara Penulis. (2 November 2023)

Berdasarkan pernyataan dari bapak Hasyim Alidrus dapat diketahui bahwa KUA Marawola telah mengambil peran untuk membantu menguatkan ketahanan keluarga masyarakat. Diharapkan dengan adanya program ini bisa membantu mengurangi tingkat perceraian yang ada di Indonesia khususnya Kabupaten Sigi. Kemudian, dalam menjalankan program Pusaka Sakinah KUA Kecamatan Marawola juga bekerja sama dengan lintas sektoral lainnya untuk mensukseskan program ini. Selain itu dengan adanya program Pusaka Sakinah dapat memberitahukan masyarakat bahwa peran KUA tidak hanya melakukan pencatatan pernikahan saja tetapi lebih dari itu, karena Pusaka Sakinah mempunyai program-program bagi masyarakat dari sebelum menikah sampai sesudah menikah untuk membantu menguatkan ketahanan keluarga.

Berdasarkan pelaksanaan Program Berkah atau Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Marawola untuk memberikan pembinaan, pemahaman, kepada para pasangan muda sebagai upaya dalam menghadapi problematika dalam membangun rumah tangga. Sehingga dengan adanya program kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan tentang tata kelola keuangan dalam keluarga dan membangun keluarga harmonis. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Ibu Muhibbah selaku Penyuluh KUA Kecamatan Marawola dengan peneliti yang mengajukan pertanyaan Bagaimana pelaksanaan program belajar rahasia nikah di KUA Marawola?

“Kegiatan pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah di KUA Marawola itu dilaksanakan dalam satu hari saja, dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang di lakukan selama waktu yang sudah di tentukan, yang dimana dalam pelaksanaan program ini bertujuan untuk meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga khususnya masalah mengatur keuangan, memberi arahan tentang keharmonisan rumah tangga bagi

suami istri, dan merupakan bimbingan atau konseling terhadap rumah tangga untuk menjaga tetap harmonis, serta lintas sektoral atau jejaring lokal yang dimana berfokus kepada Kesehatan.”¹⁰⁸

Beliau juga menambahkan terkait sasaran dari program ini :

“Pelaksanaan bimbingan tersebut dilaksanakan secara klasikal juga bersamaan dengan relasi harmonis dan keuangan keluarga. yang menjadi sasaran dalam mengikuti program ini yaitu pasangan suami istri minimal usia pernikahannya 5 Tahun, dan pelaksanaan ini juga kami dibatasi pesertanya, karena mengikuti anggaran dari pusat jadi harus mengikuti saja peraturan dari sana, dan maksimal yang mengikuti bimbingan ini 15 pasangan atau 30 orang.”¹⁰⁹

Sesuai dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 783 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah bahwa dalam pelaksanaan bimbingan berkah relasi harmonis dan keuangan keluarga dilaksanakan dalam waktu 15 jam pelajaran (JPL) atau 2 hari, yang meliputi bimbingan keuangan keluarga sebanyak 7 jam, sedangkan relasi harmonis sebanyak 8 jam.¹¹⁰ Sedangkan di KUA Kecamatan Marawola, berdasarkan susunan pelaksanaan diatas dan undangan yang diberikan bagi peserta bimbingan yang mengikuti, waktu pelaksanaannya hanya 1 hari dalam bimbingan relasi harmonis dan keuangan keluarga.

Adapun kegiatan dalam bimbingan berkah atau pembinaan keluarga di KUA Kecamatan Marawola antara lain sebagai berikut:

c. Bimbingan Relasi Harmonis

¹⁰⁸Muhibbah, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

¹⁰⁹Muhibbah, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

¹¹⁰Bab II Keputusan Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah

Bimbingan ini merupakan pembinaan yang diberikan kepada pasangan pengantin muda sesuai dalam Keputusan Direktoral Bimas Islam Nomor 783 tahun 2019 tentang pelaksanaan Program Pusaka sakinah, yang pelaksanaannya mendapatkan anggaran dari pemerintah, selain itu dibimbing oleh fasilitator minimal 1 orang yang telah mengikuti bimbingan teknis. Program pembinaan keluarga atau berkah dilaksanakan secara klasikal selama 8 jam pelajaran, dan diikuti oleh pasangan pengantin muda dengan usia pernikahan 1 bulan sampai 5 tahun. Adapun materi bimbingan berkah membangun relasi harmonis diantaranya mengenali diri dan pasangan serta membangun visi keluarga sakinah membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan.¹¹¹ Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Muhibbah selaku Penyuluh KUA Kecamatan Marawola dengan peneliti yang mengajukan pertanyaan mengenai apa saja materi yang disampaikan dalam bimbingan relasi harmonis?

“Dalam pelaksanaan bimbingan membangun relasi harmonis di KUA Kecamatan Marawola dengan fasilitator yang sudah ter-bimtek, dengan materi pertama yaitu bimbingan mengenai mengenali diri dan pasangan serta membangun visi misi keluarga, materi kedua mengenai membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan. Pelaksanaan bimbingan ini kami laksanakan sesuai Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah pada Bab II point c. Serta anggaran bimbingan ini bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan/atau PNPB NR (Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya Nikah, Rujuk).”¹¹²

¹¹¹Ibid

¹¹²Muhibbah, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

Dengan adanya bimbingan relasi harmonis pada kegiatan Pusaka Sakinah segala hiruk pikuk dalam berhubungan rumah tangga dapat dijelaskan melalui mater-materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut. Sehingga peserta dapat memahami persoalan- persoalan yang terjadi didalam rumah tangga dan cara mengatasi setiap permasalahan yang ada.

d. Bimbingan Keuangan Keluarga

Bimbingan ini pada dasarnya sama dengan bimbingan relasi harmonis. dengan materi yang sesuai dengan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahunn 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah pada Bab II point b. Yaitu pertama, pengelolaan keuangan keluarga, diharapkan dengan materi pengelolaan keuangan ini pasangan suami istri dapat memahami apa itu kebutuhan dan keinginan. Kedua, *financial chek-up* dan tujuan keuangan, agar pasangan yang mengikuti bimbingan ini dapat mengetahui, memahami mengenai manajemen keuangan dalam keluarga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Muhibbah selaku Penyuluh dan Fasilitator KUA Marawola.

“Untuk bimbingan keuangan keluarga sebenarnya hampir sama dengan bimbingan relasi harmonis, dan untuk materinya yaitu pengelolaan keuangan keluarga, dan yang kedua *financial chek-up* dan tujuan keuangan. yang dimana kedua materi tersebut diharapkan dapat memberikan pembinaan mengenai tujuan manajemen keuangan keluarga, bagaimana cara mengolah keuangan dalam rumah tangga, tentang instrument investasi, karena pada intinya tidak semua orang yang melaksanakan pernikahan telah dapat memanage keuangan kedepannya.”¹¹³

¹¹³Muhibbah, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

Dengan adanya bimbingan berkah keuangan keluarga semata-mata untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawahdah warahmah*, sehingga permasalahan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat para peserta kegiatan Pusaka Sakinah dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mengimplementasikan materi-materi yang disampaikan pada kegiatan Pusaka Sakinah. Adapun tujuan bimbingan berkah keuangan keluarga yaitu:

- 1) Peserta dapat memahami pengelolaan keuangan keluarga.
- 2) Mampu memanfaatkan keuangan untuk kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek.
- 3) Meminimalisir angka perceraian yang disebabkan permasalahan ekonomi.

Materi dan metode yang diberikan dalam program BERKAH ini adalah metode ceramah yang di isi oleh fasilitator yaitu Bapak Lutfi Godal selaku Kepala KUA atau Ibu Muhibbah selaku penyuluh program pusat layanan keluarga Sakinah ini dan materi yang diberikan adalah fikih munakahat, cara mengatur ekonomi dalam keluarga, hak kewajiban bagi para suami istri dan menjaga anak dari pergaulan yang tidak baik agar terhindar dari terjadinya pernikahan dibawah umur, dan untuk metodenya sendiri KUA Kecamatan Marawola menggunakan metode :

- 1) Metode Ceramah

Metode ini dilakukan untuk menyampaikan beberapa materi secara lisan kepada para peserta yang mengikuti program ini agar dapat dengan mudah dipahami dan jelas di mengerti oleh para peserta.

2) Metode Diskusi

Setelah melakukan ceramah fasilitator KUA Kecamatan Marawola mengajak para peserta untuk berdiskusi guna agar menyelesaikan masalah yang terjadi kepada para peserta, dengan metode diskusi ini para pemateri dapat bertukar pikiran dengan para peserta dan memberikan pandang yang luas terhadap para peserta tentang materi yang telah disampaikan dengan metode ceramah tadi.

3) Metode Tanya Jawab

Setelah melakukan diskusi pemateri memberikan kesempatan untuk para peserta untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh pemateri apabila peserta masih belum memahami materi tersebut agar para peserta dapat memahami seluruh materi yang telah disampaikan oleh pemateri.

Dari keterangan di atas dapat diketahui pelaksanaan bimbingan Belajar Rahasia Nikah sudah berjalan di KUA Kecamatan Marawola dan dalam pelaksanaan bimbingannya sudah sesuai dengan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Adapun waktu pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah ini dilakukan secara tatap muka. Akan tetapi waktunya dipersingkat, yakni selama sehari dalam pelaksanaan bimbingan relasi harmonis dan keuangan keluarga.

Upaya dan pelaksanaan program BERKAH yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, dalam rangka menekan angka

perceraian. Namun, hasilnya tidak berbanding lurus dengan angka perceraian yang ada di Kecamatan Marawola, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebagian besar informan yang merupakan penyuluh dan Kepala KUA mengakui bahwa program Pusaka Sakinah belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Marawola. Hal tersebut diakui sebagai tantangan berat bagi KUA Kecamatan Marawola dalam memaksimalkan program BERKAH dalam memberikan pembinaan keluarga sakinah dan menekan angka perceraian. Diakui juga oleh Fasilitator bahwa mereka menghadapi kendala baik internal seperti dana anggaran yang tidak turun sehingga program tersebut belum terlaksana secara rutin maupun eksternal dari masyarakat yang belum mengetahui betapa pentingnya mengikuti bimbingan Belajar Rahasia Nikah di KUA Kecamatan Marawola.

Berdasarkan Data dari Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B menunjukkan angka perceraian yang cukup tinggi khususnya di wilayah Kabupaten Sigi yang mana berdasarkan data mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 4.4

Angka Perceraian Kabupaten Sigi

No	Tahun	Cerai
1	2019	483
2	2020	417
3	2021	465
4	2022	474

Sumber Data : Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B

Dari data di atas dapat dikatakan tingkat perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Donggala khususnya di wilayah Kabupaten Sigi mengalami

penurunan angka perceraian dari 2019 ke tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Sedangkan angka perceraian Kecamatan Marawola sebagai berikut:

Tabel 4.5

Angka Perkawinan dan Perceraian di KUA Kecamatan Marawola

No	Tahun	Perkawinan	Cerai
1	2019	145	5
2	2020	153	8
3	2021	158	13
4	2022	155	10

Sumber Data : Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B

Setelah melihat data diatas Angka perceraian di wilayah Kecamatan Marawola mengalami peningkatan tiap tahunnya. Apabila kita melihat pasangan yang cerai di Pengadilan Agama Donggala berdasarkan faktornya sebagai berikut:

Tabel 4.6

Faktor Penyebab Perceraian

No	Faktor Penyebab Perceraian	Tahun				Jumlah
		2019	2020	2021	2022	
1	Ekonomi	51	17	21	37	126
2	Cemburu	12	23	1	4	40
3	Tidak Ada Tanggung Jawab	82	52	91	60	285
4	Pihak Ketiga	1	2	2	3	8
5	Tidak Ada Keharmonisan	291	271	363	317	1.242
6	Krisis Akhlak	16	25	10	14	45

Sumber Data : Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B

Berdasarkan faktor – faktor perceraian dari data yang ada Kantor Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B bahwa diantara penyebab utama dan dominan terjadinya perceraian di Kabupaten Sigi dan Khususnya wilayah Kecamatan Marawola adalah tidak adanya keharmonisan pada peringkat pertama dan tidak adanya tanggung jawab pada peringkat kedua. Sedangkan masalah

ekonomi berada pada peringkat ketiga, sebagai contoh, pada tahun 2021 total perceraian sebanyak 363 kasus, penyebab pertama tidak adanya keharmonisan, penyebab kedua tidak adanya tanggung jawab dan penyebab ketiga masalah ekonomi dan selebihnya disebabkan oleh alasan-alasan lain.

Salah satu yang menjadi dasar suami istri dalam hubungan rumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara *financial*, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi keluarga, begitu pun sebaliknya permasalahan yang terjadi pada hubungan rumah tangga disebabkan oleh ekonomi yang kurang lancar, sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan antara suami dan istri.¹¹⁴

Menurut Kepala KUA Kecamatan Marawola Kegiatan Pusaka Sakinah yang dilaksanakan sejak 2019, Dalam pelaksanaannya Pusaka Sakinah menyediakan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi untuk memfasilitasi, memberikan konsultasi, dan bimbingan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Sejauh ini para peserta yang telah mengikuti program ini merasakan perbedaan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan bimbingan Belajar Rahasia Nikah Pusaka Sakinah. Sebelum melakukan kegiatan pembinaan, peserta kurang memahami perencanaan keluarga jangka panjang, tentang pengelolaan keuangan yang baik serta kurang kemampuan dalam penyelesaian masalah. Setelah dilakukan bimbingan peserta lebih memahami cara mempertahankan keharmonisan serta keutuhan keluarga.¹¹⁵

¹¹⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008)

¹¹⁵ Lutfi Godal, Kepala KUA Marawola dan Fasilitator. Wawancara Oleh Penulis, (7 Agustus 2023)

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara peserta yang sudah mengikuti program Pusaka Sakinah yaitu :

Arfan Ma'ruf

“Dengan adanya program pusaka sakinah ini dapat menjadi solusi bagi kami dalam mengatasi permasalahan keluarga khususnya pengelolaan keuangan keluarga karena kami masih susah dalam menentukan antara kebutuhan dan keinginan untuk utamakan dahulu, setelah mengikuti program ini kami lebih tahu dan berusaha mengurangi pengeluaran untuk memenuhi keinginan seperti membeli barang-barang yang tidak kami butuhkan, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang rumah tangga terutama mengelola keuangan keluarga, dengan begitu harapannya kami semoga kegiatan seperti ini lebih sering diadakan untuk menambah ilmu dan motivasi dalam berumah tangga agar bisa mengelola keuangan dengan baik, dan juga solusi dalam masalah keluarga.”¹¹⁶

Lilianingsi

“Kegiatan bimbingan ini sangat bermanfaat karena saya dan suami lebih bisa mengetahui dengan adanya bimbingan relasi harmonis dan bimbingan keuangan keluarga pada kegiatan Pusaka Sakinah ini segala hiruk pikuk dalam hubungan rumah tangga dan bagaimana cara mengelola keuangan dalam berkeluarga dapat dijelaskan melalui mater-materi yang disampaikan oleh fasilitator pada kegiatan tersebut. Sehingga kami dapat memahami persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi didalam rumah tangga dan cara mengatasi setiap permasalahan yang ada, harapan saya semoga materi yang di sampaikan dapat kami terapkan dalam keluarga kami untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.”¹¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan peserta bimbingan keluarga sakinah, dapat disimpulkan bahwa adanya pelaksanaan bimbingan keluarga di KUA Kecamatan Marawola terdapat beberapa manfaat yang telah di dapatkan peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga para peserta yang mengikuti mendapatkan pembinaan, pengetahuan, pemahaman dalam menghadapi konflik

¹¹⁶Arfan Ma'ruf, Peserta Bimbingan Pusaka Sakinah, Wawancara Oleh Penulis, (9 Agustus 2023)

¹¹⁷Lilianingsi, Peserta Bimbingan Pusaka Sakinah, Wawancara Oleh Penulis, (9 Agustus 2023)

dalam rumah tangga sekaligus lingkungan sosialnya. Selain itu mengetahui secara luas dan mendalam mengenai tata kelola atau manajemen keuangan dalam rumah tangga secara baik.

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Marawola, maka dalam pembahasan ini peneliti akan mencoba menganalisis efektivitas program Pusaka Sakinah menggunakan teori Soerjono Soekanto, yang mana dalam teorinya mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya efektivitas suatu peraturan. Adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu:

1. Hukum / Peraturan

Keputusan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama memiliki fungsi yang salah satunya adalah melaksanakan Bimbingan Keluarga Sakinah. Mengenai pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Dilihat dari faktor hukum, aturan tentang program pusaka sakinah ini sudah memasuki standar hukum yang mana sudah ada aturannya dan secara hukum sudah sesuai. Akan tetapi dalam aturan itu sendiri tidak mempunyai ketegasan dalam pelaksanaannya. Dalam artian program pusaka sakinah ini tidak diwajibkan bagi semua pasangan suami istri, sehingga tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti program ini dan program ini tidak bisa dikatakan sebagai program penekan angka perceraian akan tetapi ini merupakan program

pengecahan perceraian. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan bapak Lutfi yang menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program pusaka sakinah ini sebenarnya bukanlah program wajib untuk diikuti bagi semua pasangan suami istri sehingga apabila angka perceraian masih tinggi maka program ini tidak bisa dikatakan sebagai solusi dari tingginya angka perceraian tetapi hanya untuk meminimalisir kasus perceraian.”¹¹⁸

2. Pelaksana / penegak hukum

Pelaksana atau petugas program pusaka sakinah yakni KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi yang telah menjalankan program tersebut. Adapun petugas terkait dengan pelaksanaan program pusaka sakinah yaitu Kepala KUA Kecamatan Marawola, Penghulu, dan penyuluh yang telah mendapatkan sertifikat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Lutfi Godal bahwa petugas yang melaksanakan program pusaka sakinah atau bisa dikatakan fasilitatornya itu saya sendiri selaku penghulu / kepala KUA, dan satu penyuluh yang semuanya telah memiliki sertifikat.¹¹⁹

3. Sarana dan pra sarana

Sarana dan pra sarana di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi tidak memiliki ruangan khusus untuk melaksanakan program keluarga sakinah ini, namun dalam pelaksanaannya ruangan yang digunakan untuk melakukan program bimbingan BERKAH keluarga sakinah ini adalah balai nikah, yang dimana ruangan ini digunakan untuk melakukan pernikahan di KUA, program keluarga Sakinah lainnya dan beberapa acara yang dilaksanakan di KUA

¹¹⁸Lutfi, Penyuluh KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

¹¹⁹Lutfi Godal, Kepala KUA Marawola dan Fasilitator. Wawancara Oleh Penulis,(7 Agustus 2023)

Kecamatan Marawola. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh bapak Muhammad Mikail Godal selaku penyuluh di KUA Marawola :

“Untuk sarana dan pra sarananya sendiri KUA Marawola masih belum memiliki ruangan khusus yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan program keluarga Sakinah ini, Untuk sementara kami menggunakan ruangan balai nikah untuk melaksanakan program tersebut”¹²⁰

4. Masyarakat

Dilihat dari aspek masyarakat yang merupakan subjek hukum kurang memiliki rasa antusias dalam artian kesadaran masyarakat mengenai program pusaka sakinah ini masih kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan program pusaka sakinah ini sehingga masyarakat setempat belum begitu memahami pentingnya program pusaka sakinah sehingga angka perceraian di Kecamatan Marawola masih tergolong tinggi. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Muhammad Mikail Godal bahwa :

“Salah satu faktor kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti program Pusaka Sakinah ini yaitu, program ini dilaksanakan dihari kerja sehingga waktunya kurang kondisional. Sehingga sebagian masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan mereka daripada mengikuti kegiatan tersebut, karena memerlukan waktu dan tidak mendapatkan bayaran”¹²¹

5. Budaya

Dilihat dari masih tingginya angka perceraian di Kecamatan Marawola dan kurangnya partisipasi masyarakat yang mengikuti kegiatan bimbingan Berkah di KUA Kecamatan Marawola, hal ini ditambahkan oleh Bapak Mikail Godal bahwa karena mereka menganggap program pusaka sakinah bukan hal penting dan mereka lebih percaya dengan omongan nenek moyang ataupun orang yang lebih

¹²⁰Muhammad Mikail Godal, Penyuluh KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

¹²¹Ibid

tua tentang cara menjadi suami ataupun istri yang baik, dan masyarakat di Kecamatan Marawola juga lebih mementingkan pekerjaan dari pada mengikuti program pusaka Sakinah.¹²² Sehingga program ini dianggap sebelah mata yang padahal tujuan awal dari program ini adalah untuk menekan angka perceraian.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan keluarga sakinah melalui program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi belum semuanya efektif, hal ini didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum atau aturan tentang pelaksanaannya belum ada ketegasan mengenai kewajiban bagi pasangan suami istri untuk mengikuti program tersebut, Seperti belum adanya ruangan khusus di KUA Marawola dalam melaksanakan program Pusaka Sakinah dan hanya menggunakan ruangan balai nikah dalam memberikan bimbingan. Terkait dengan pelaksana program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Marawola sendiri sudah memiliki Dua fasilitator yang sudah bersertifikat dan, dari faktor masyarakat belum sepenuhnya antusias untuk mengikuti program tersebut, karena pelaksanaannya bertepatan di hari kerja dan masyarakat lebih memilih untuk bekerja, dan dari faktor budaya, masih tingginya angka perceraian di Kecamatan Marawola dan kurangnya peserta dalam pelaksanaan bimbingan berkah di KUA menunjukkan bahwa program ini masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program BERKAH di KUA Kecamatan Marawola

Pada dasarnya setiap pelaksanaan kegiatan terdapat pendukung maupun penghambat. Dalam pelaksanaan pembinaan atau bimbingan keluarga sakinah di

¹²²Muhammad Mikail Godal, Penyuluh KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

KUA Kecamatan Marawola terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

c. Faktor Pendukung

3. Adanya Anggaran

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu Muhibbah, Penyuluh KUA Marawola sebagai berikut:

“Dengan adanya anggaran yang menunjang pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Marawola yang menjadi faktor pendukung utama yakni berupa anggaran dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi. Dana tersebut membantu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan Pusaka Sakinah seperti bimbingan berkah (mengelola keuangan dan membangun relasi harmonis) yang belum sepenuhnya optimal.”¹²³

Dalam hal ini, pelaksanaan Bimbingan Berkah relasi harmonis dan bimbingan keuangan keluarga di dasari dengan adanya Keputusan Direktoral Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 783 tahun 2019 tentang pelaksanaan program pusaka sakinah, yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai dana dalam pelaksanaan tersebut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain itu juga telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi. Walaupun dalam pencairan dana tersebut belum optimal atau rutin sehingga hal tersebut bisa menjadi penghambat pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Marawola.

¹²³Muhibbah, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

4. Adanya fasilitator dan peserta

Dalam pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Marawola adanya fasilitator dan peserta Sangat Menunjang Program tersebut dapat berjalan dengan baik seperti yang disampaikan oleh Ibu Muhibbah sebagai berikut:

“KUA Marawola sendiri sudah mempunyai 2 orang fasilitator yang sudah terbimtek dari Kemenag pusat untuk memberikan materi-materi terkait program ini, dan juga dengan adanya peserta yang ikut serta dalam bimbingan pusaka sakinah untuk memperoleh materi yang disampaikan oleh fasilitator.”¹²⁴

Selain telah didukung dengan adanya kebijakan pemerintah, sarana dan prasarana, namun juga terpenuhinya fasilitator yang telah terbimtek dari Kementerian Agama dan peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan bimbingan BERKAH di KUA Kecamatan Marawola.

Dalam pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Marawola terdapat Faktor pendukung yakni adanya kebijakan pemerintah yang berupa anggaran dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi. Dengan adanya bantuan anggaran tersebut pihak KUA Marawaola sangat terbantu dalam mengoptimalkan program pusaka sakinah. Dan terpenuhinya fasilitator yang telah terbimtek dan peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan bimbingan pusaka sakinah di KUA Marawola.

d. Faktor Penghambat

3. Kurangnya Antusiasme Peserta

¹²⁴Muhibbah, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

Peminat mengikuti Pusaka Sakinah belum menyeluruh contohnya dalam program Berkah. Sesuai dengan pernyataan Bapak Lutfi selaku penyuluh KUA Marawola sebagai berikut :

“Salah satu faktor yang menjadi kurangnya antusiasme peserta dalam program pusaka sakinah karena belum adanya ketentuan untuk mewajibkan masyarakat ikut serta dalam program ini serta masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui atau paham akan pentingnya mengikuti program ini, hal ini yang menjadi bahan evaluasi kita kedepan dalam mensosialisasikan program pusaka sakinah lebih rutin ke masyarakat.”¹²⁵

Adanya kendala dalam pelaksanaan program ini yaitu kurangnya antusias peserta dalam mengikuti kegiatan tersebut, mungkin karena belum adanya ketentuan yang mewajibkan peserta mengikuti bimbingan tersebut, dan masyarakat belum menyeluruh mengetahui tentang adanya program pusaka sakinah ini dan pentingnya mengikuti program tersebut.

4. Sarana dan Prasarana Kurang Memadai

Dalam pelaksanaan bimbingan berkah pusaka sakinah KUA Marawola masih menggunakan runagan balai nikah untuk penyelenggaraan program ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Mikail Godal selaku penyuluh KUA Marawola sebagai berikut :

“Untuk sementara kita belum mempunyai ruangan khusus dalam pelaksanaan bimbingan berkah pusaka sakinah, dan sampai saat ini kami masih menggunakan ruang balai nikah dalam pelaksanaannya yang bisa di bilang ruangan itu belum cukup memadai karena ruangan yang sempit yang hanya bisa menampung 10 pasang peserta

¹²⁵Lutfi, Penyuluh KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

bimbingan pusaka sakinah. Dan kurangnya pendingin ruangan atau kipas angin membuat fasilitator dan peserta kurang nyaman.”¹²⁶

Dalam melaksanakan suatu kegiatan sarana prasarana menjadi suatu komponen yang penting, adanya sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Marawola yang belum memadai seperti ruangan balai nikah yang digunakan untuk kegiatan bimbingan yang terbilang sempit untuk menampung peserta dan kurangnya pendingin ruangan dalam melakukan bimbingan program Berkah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai di KUA Marawola dalam pelaksanaan program pusaka sakinah juga terdapat faktor penghambat yaitu kurangnya antusiasme peserta dalam mengikuti bimbingan pusaka sakinah, hal ini karena belum adanya kewajiban masyarakat dalam mengikuti program tersebut, dan juga masih banyaknya masyarakat delum mengetahui dan pentingnya mengikuti bimbingan pusaka sakinah. Faktor selanjutnya yaitu adanya sarana dan prasarana yang belum memadai dalam kegiatan bimbingan berkah yakni belum adanya ruangan khusus dalam pelaksanaan bimbingan dan hanya memakai ruang balai nikah dalam proses bimbingan yang terbilang sempit dalam menampung peserta bimbingan pusaka sakinah di KUA Marawola.

¹²⁶Muhammad Mikail Godal, Penyuluh KUA Kecamatan Marawola, Wawancara oleh penulis, (7 Agustus 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam sub bab sebelumnya. dan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam mengurangi angka perceraian yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola telah berjalan dengan baik namun belum semuanya efektif. berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan serta data-data perceraian dari Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B, maka dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari teori Soerjono Soekanto, terhadap Mengurangi angka perceraian dalam pelaksanaan Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Marawola belum efektif, karena masih tingginya angka perceraian di wilayah Kecamatan Marawola yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Serta adanya beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu pada aspek hukum, masyarakat, dan budaya. Sedangkan pada aspek pelaksana dan fasilitas sudah berjalan dengan optimal.
2. Dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola terdapat faktor pendukung dan penghambat antara lain sebagai berikut: a) Faktor pendukung : adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan anggaran untuk pelaksanaan program pusaka sakinah, adanya fasilitator yang telah terbimtek dari Kementrian Agama dan peserta

yang berpartisipasi dalam program tersebut. b) Faktor Penghambat : kurangnya antisiasme pesera dalam mengikuti program pusaka sakinah, dan sarana prasarana yang masih kurang memadai dalam proses kegiatan tersebut.

B. Implikasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis sangat menyadari banyaknya kekurangan baik dari segi penelitian terlebih pada isi penelitian. Dari proses penelitian yang telah penulis lakukan ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sekaligus saran yaitu:

1. Bagi KUA Marawola dan Kementerian Agama Kab. Sigi agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dan perlu tersedianya anggaran yang lebih memadai agar program pusaka sakinah ini bisa terlaksana dan efektif untuk tahun- tahun mendatang. Serta perlu adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam masalah bimbingan berkah pusaka sakinah, sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang program pusaka sakinah serta kerjasama antara instansi yang terkait dengan membina keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.
2. Untuk peneliti selanjutnya kiranya dapat mengkaji lebih mendalam dan spesifik lagi terkait pelaksanaan pusaka sakinah dengan menggunakan indikator yang lebih banyak untuk memperoleh data yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA


- Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *“Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif”*, Pustaka Pelajar, 2010.
- As-Samaluthi, Nabil Muhammad Taufiq *“Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga”*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Atmasasmita, Romli, *“ Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum”*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathbu’ah Musthafa Al-Halbi, 1975).
- Bastomi, Ahmad. *“Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah”*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.5 No.3
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2007).
- Fajriyanti, Nadya. *“Korelasi Perubahan Batas Usia Perkawinan dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019”*.
- H.Muhamad. *“3 Program yang Akan Dilaksanakan Pusaka Sakinah”*, (<https://ntb.kemenag.go.id/baca/1602571200/ada-3-program-yang-akan-dilaksanakan-pusaka-sakinah>). (25 November 2022).
- Hasballah, Farchruddin. Psikologi Keluarga Dalam Islam (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007).
- Irwansyah, Penelitian Hukum: Penelitian Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (27 November 2022).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pembangunan ketahanan Keluarga (CV. Lintas Khatulistiwa, 2016).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.
- Kompilasi Hukum Islam, Tentang Hukum Perkawinan, pasal 2.

- Marawola, Sigi. ” https://id.wikipedia.org/wiki/Marawola,_Sigi. Diakses pada tanggal (27 November 2022).
- Mardalis, Metodologi penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara,1996).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Mekarisce, Arnild Augina “*Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*” (Skripsi Tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, 2020).
- Mufidah Ch, ”*psikologi Keluarga Islam*”(Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008).
- Muhasim, Ahmad. Pengantar Studi Islam, (Jakarta Timur: Bania Publishing, 2014).
- Mulyana, Dedi. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet.VII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Nisa, Anifatul Khuroidatul. “*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2016).
- Nugrahani, Farida. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa, (Surakarta: Deepublish, 2014).
- Nur Afifah, Annisa Nur Afifah. “*Efektivitas Program pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*”, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2022).
- Pengertian Efektivitas , 5<https://vebma.com/pengertian/efektivitas/>(19 Mei 2023)
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1).
- Republik Indonesia, Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan.).3

- Soekanto, Soerjono." *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*", Bandung:CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soetopo, Hendyat. *Perilaku Organisasi: "Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan"*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).
- Subagyo, P. Joko. "*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*.
- Sugiyono, memahami penelitian kualitatif (bandung: alfabeta, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandng: Alfabeta, 2013).
- Tafsir surah ar-rum ayat 21. " <https://tafsirweb.com/7385-surah-ar-rum-ayat-21>(15 Mei 2023)
- Thufailah, Rifa'ul. *Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Sawahan"* (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020)
- ¹Yuniarti. "*Efektivitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat*", (Mataram : Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).
- Zakariyah Abi Yahya Al Anshori, Fath ar Rahman. (Beirut: Dar Alquran Al Karim, 1983).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi



- Pertama : 1. **Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.** (Pembimbing I)
2. **Randy Atma R. Massi, S.H., M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 17 Oktober 2022



Dr. Ubay, S.Ag., M.Si
NIP. 19700720 199903 1 008


Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

2. Pedoman Wawancara

1. Kapan revitalisasi KUA Kecamatan Marawola?
2. Kapan pelaksanaan program pusaka sakinah KUA Kecamatan Marawola?
3. Apa yang dimaksud dengan program berkah?
4. Siapa yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan program berkah?
5. Bagaimana proses pelaksanaan program berkah di KUA Kecamatan Marawola?
6. Apa saja materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan berkah?
7. Bagaimana metode dalam penyampaian bimbingan berkah di KUA Kecamatan Marawola?
8. Berapa lama waktu pelaksanaan bimbingan berkah di KUA Marawola?
9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program berkah di KUA Kecamatan Marawola?
10. Apa tujuan dari kegiatan bimbingan Berkah?
11. Apakah setelah adanya bimbingan yang diberikan angka perceraian di Kecamatan Marawola dapat menurun?

4. Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165
Website: <https://iasya.iainpalu.ac.id> Email: iasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 448 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9/07/2023 Palu, 29 Juli 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Marawola
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Syarful Anaam
NIM : 193090011
TTL : Soppeng, 24 Oktober 2000
Semester : VIII (Delapan)
Fakultasi : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (AS)
Alamat : Jl. Kartini

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Efektifitas Program " Pusaka Sakinah " Dalam Mengurangi Angka Perceraian Berdasarkan Keputusan di Rektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Marawola Kab. Sigi)*


Dosen Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.
2. Randy Atma R. Massi, S.H., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Marawola Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik &
Kelembagaan


Dr. M. Taufan B.S.H., M.Ag.M.H.
NIP.19641206 200012 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة دائوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://iasya.iainpalu.ac.id> Email: iasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 1037 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9/08/2023 Palu, 10 Agustus 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Pengadilan Agama Danggala Kelas IB

Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Syarful Anaam
NIM : 193090011
TTL : Soppeng, 24 Oktober 2000
Semester : VIII(Delapan)
Fakultasi : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Kartini

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Efektifitas Program "Pusaka Sakinah" Dalam Mengurangi Angka Perceraian Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknik Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Marawola Kab.Sigi)*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.
2. Randy Atma R. Massi, S.H., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Danggala Kelas IB Setempat.


Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik &



5. Surat Keterangan Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARAWOLA
Alamat : Jl. Tadulako No. 02 Desa Binangga Kecamatan Marawola Kode Pos 94362
Kabupaten Sigi
Email : kua.marawola@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 50 .Kua.22.10.05/2/Pw.01.1/8/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola :

Nama : H.Lutfi A Godal, .Lc.,M.H
NIP : 198004142008011009
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Marawola


Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : Andi Syarful Anaam
NIM : 193090011
Tempat/ tgl lahir : Soppeng 24, Oktober 2000
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
Alamat : Jl. Kartini

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, dengan judul penelitian : *Efektivitas Program “Pusaka Sakinah” Dalam Mengurangi Angka Perceraian Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Studi Di KUA Marawola Kab. Sigi)*

Penelitian ini dilakukan guna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Marawola, 09 Agustus 2023
Kepala KUA Marawola

Lutfi A Godal, Lc., M.H





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA KELAS IB
Jalan Vatu Bala Nomor 1, Kabonga Kecil, Banawa, Donggala, Sulawesi Tengah 94351
www.pa-donggala.go.id, pa.donggala@yahoo.co.id

Nomor : W19-AS/1406/PP.00.9/8/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Persetujuan Penelitian

23 Agustus 2023

Kepada Yth.
Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor: 1037/Un.24/F.II.1/PP.00.9/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul, "*Efektifitas Program Pusaka Sakinah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknik Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Marawola Kab. Sigi)*", atas nama mahasiswa *Andi Syarful Anaam* NIM 193090011.

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di Instansi kami.
2. Izin penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Atba,
Raham, S.Ag
NIP.19731011.200112.1.002

Tembusan:
1. Mahasiswa yang bersangkutan;
2. Arsip.

6. Dokumentasi



Wawancara Peneliti dengan Bapak H. Lutfi A. Godal, Lc., M.H Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola dan Sebagai Fasilitator Pusaka Sakinah (Senin, 7 Agustus 2023)



Wawancara Peneliti dengan Ibu Dra. Muhibbah, M.Pd. Selaku Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola dan Sebagai Fasilitator Pusaka Sakinah (Senin, 7 Agustus 2023)



Wawancara Peneliti dengan Bapak Lutfi, S.Pd.I Selaku Penyuluh (Senin, 7 Agustus 2023)



Wawancara Peneliti dengan Bapak Mohammad Mikail Godal, S.H selaku Penyuluh (Senin, 7 Agustus 2023)



Wawancara Peneliti dengan Bapak Arfan Ma'ruf selaku Peserta Bimbingan Program Berkah Pusaka Sakinah (Rabu, 9 Agustus 2023)



Wawancara Peneliti dengan Ibu Lilianingsi selaku Peserta Bimbingan Program Berkah Pusaka Sakinah (Rabu, 9 Agustus 2023)



Wawancara Peneliti dengan Bapak Hasyim Alidrus, S.Ag, M.M. Selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kab. Sigi (Kamis, 2 November 2023)



Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Marawola (Rabu, 9 Agustus 2023)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Andi Syarful Anaam
Tempat Tanggal Lahir : Soppeng, 24 Oktober 2000
Alamat : Jl. Gorontalo, Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah
No. HP : 082194980273
Email : syarfularunk@gmail.com
Nama Ayah : Mustamin, S.Ag.
Nama Ibu : Linawaty, S.Ag.

DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI	: SDN 2 KASIGUNCU	2007 – 2013
SMP/MTS	: MTsN 1 POSO	2013 – 2016
SMA/MA	: MAN 1 POSO	2016 – 2019

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Departemen Informasi dan Komuniiasi Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah (FASYA) Tahun 2020
2. Koordinator Informasi dan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Tahun 2020 dan 2021
3. Layouter Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Qalamun Tahun 2021 dan 2022